PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH



Oleh:

Rizka Oktaviani

NIM: 20421094

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

Oleh:
Rizka Oktaviani
NIM: 20421094

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Oktaviani

NIM : 20421094

Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat di pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Merauke, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan,



(Rizka Oktaviani)

NIM: 20421094

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Pertimbangan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqasid Syari'ah
Disusun oleh	:	RIZKA OKTAVIANI
Nomor Mahasiswa	:	20421094

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)
Penguji I	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 8 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta **2 Muharram 1446 H**
8 Juli 2024 M

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 93/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024
tanggal : 9 Januari 2024 M/ 27 Jumadil Akhir 1445 H
Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : RIZKA OKTAVIANI
NIM : 20421094

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik : 2020
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

(Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rizka Oktaviani

NIM : 20421094

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid syarī'ah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

 Contoh:

 - الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khużu
- شَيئٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE DALAM MAQĀṢID SYARĪ'AH

Rizka Oktaviani

ABSTRAK

Perceraian terjadi ketika beragam solusi sudah tidak lagi menemukan pintu penyelesaian hingga akhirnya berakhir penyesalan. Tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke merupakan suatu hal yang patut dilirik untuk melakukan penelitian lebih lanjut jika mengingat bahwa karakteristik masyarakat Merauke yang keras dan gaya hidup yang cenderung berbeda dengan masyarakat di kota lain. Perbedaan gaya hidup dan karakteristik masyarakat Merauke bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan akhir serta landasan-landasan baik sifatnya UUD, Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Prespektif *Maqāṣid syarī'ah*. Faktanya dari tahun 2019-2023, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan faktor teratas selama 5 tahun terakhir yang menimbulkan pertengkaran dan akhirnya memutuskan untuk ke Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke serta mengkolerasikan dalam *Maqāṣid syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah (*field research)* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sehingga, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Merauke dalam memberikan pertimbangan putusan cerai gugat telah mengikuti prosedur dan adanya landasan dalam setiap putusan yang diberikan saat persidangan. Kedua, menimbang terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu faktor teratas perceraian, Majelis Hakim berhasil memberikan pertimbangan dengan memenuhi teori *Maqāṣid syarī'ah* yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali terkait Maqāṣid syarī'ah menurut *al-usul al-khamsah* dengan tujuan memelihara syariah sudah terpenuhi dalam pertimbangan putusan Hakim terkait perkara cerai gugat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, cerai gugat, *Maqāṣid syarī'ah*

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN THE CASE OF CONTESTED DIVORCE IN MERAUKE RELIGIOUS COURTS IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID SYARĪ'AH

Rizka Oktaviani

ABSTRACT

Divorce occurs when various solutions no longer find the solution and finally it will end in regret. The high rate of contested divorces in the Merauke Religious Courts is something deemed important to be further studied considering the characteristics of Merauke society that are harsh and their lifestyle that tends to be different from people in other cities. The differences in lifestyle and characteristics of the people of Merauke can be the consideration for the judge in making the final decision as well as the basics, whether in the nature of the Constitution, the Compilation of Islamic Law (KHI) or the Maqāṣid syarī'ah perspective. In fact, from 2019 to 2023, leaving one of the parties (infidelity) was the top factor during the last 5 years leading to arguments and ultimately the decision to go to the Religious Court. This research aims to determine the judge's considerations regarding contested divorce at the Merauke Religious Court and to correlate them with Maqāṣid syarī'ah. This field research used qualitative method and the results of this research concluded that firstly, the Panel of Judges at the Merauke Religious Court in making consideration to the divorce decision has followed the procedure and there is a basis for each decision given during the trial. Second, considering that infidelity is one of the top factors in divorce, the Panel of Judges succeeded in providing considerations by fulfilling the theory of Maqāṣid syarī'ah, namely Imam Al-Ghazali's thoughts regarding Maqāṣid syarī'ah according to al-usul al-khamsah with the aim of maintaining sharia having been fulfilled in the consideration. Judge's decision regarding a contested divorce case.

Keywords: Judge's considerations, divorce lawsuit, Maqāṣid syarī'ah

July 15, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ ب الله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يّضلله فلا هادي له أشهد أن لاإله الّاالله وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله أمّابعده

Bismillahirrahmanirrahim, puja-puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE DALAM MAQĀṢID SYARĪ'AH" dengan baik dan terselesaikan tepat waktu walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita nabiullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita *Minadzulumati Ilan Nur* yakni dari kegelapan menuju Cahaya. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau serta senantiasa menjadi umat nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjanah Hukum pada Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyyah di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Adanya skripsi ini juga dengan harapan bisa menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi penulis dan pembaca terkait Pertimbangan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke dalam *Maqāṣid syarī'ah*. Pada proses penulisan skripsi ini tak

luput dari bantuan dan kontribusi orang-orang lain yang sangat hebat, dengan rasa hormat yang terdalam izinkan penulis untuk berterimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing penulis yang mana telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Setiap keputusan yang peneliti ambil buat penelitian ini selalu diiringi dengan bantuan kritikan dan masukan dari beliau sehingga peneliti bisa sampai di titik ini. Terimakasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan semoga bermanfaat dunia akhirat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan rasa hormat penulis ucapkan rasa terimakasih atas ilmu yang telah diberikan serta kontribusinya dalam proses penelitian ini. Semoga seluruh mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa serta bermanfaat bagi sesame dan seluruh dosen diberikan kesehatan amiin.

7. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai setulus hati yaitu bapak Muksin dan ibu Sopiah. Penulis ingin mengucapkan segenap rasa terimakasih karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa menuntut ilmu di jenjang perkuliahan dan selalu memenuhi kebutuhan penulis selama berkuliah di jogja. Tak henti hentinya juga memberikan dorongan motivasi sehingga penulis bisa sampai titik ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat berkah dunia akhirat dan bisa bermanfaat bagi orang lain.
8. Setulus hati penulis ucapkan terimakasih kepada kedua saudara Perempuan penulis yaitu kak Risna Wahyuni dan adek Rizta Febriani yang telah memberikan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih kepada sahabat karib penulis yaitu Azka Rhama, Elis Rahma, Puja fauziah, Khairunnisa Jafar dan seluruh teman-teman penulis yang telah berjuang bersama dan membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Terimakasih atas dukungan-dukungan yang kalian berikan selama ini dan motivasi-motivasi yang diberikan saat penulis merasa kesulitan selama prosesnya. Harapan penulis semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita sama-sama sukses kedepannya.
10. Kepada teman seperjuangan semasa KKN yaitu Imam Taufik, Fikri Haikal, Triskia Ontoh, Ivan Yuskin, Diah Ayu dan Fajar Rahmawati beserta seluruh warga desa Sewukan Tegal yang ikut berpartisipasi

mensukseskan program kerja kami serta memberikan banyak pengalaman menarik sehingga ilmunya dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

11. Terimakasih kepada sahabat dan sahabati PMII sebagai organisasi yang telah mewadahi penulis untuk berproses dan mengenal lebih dalam perpolitikan kampus, ilmu-ilmu agama dan pengalaman-pengalaman menarik yang hanya bisa didapatkan di PMII saja. Semoga PMII bisa semakin maju dan memotivasi orang-orang sekitar.
12. Terimakasih kepada seluruh rekan kerja, adek-adek dan kakak-kakak HMAS yang telah memberikan kesan dan pengalaman pentingnya selama dua periode menjabat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan amiin.
13. Terimakasih juga kepada seluruh orang-orang yang ikut berperan penting dalam penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi berkat arahan dari kalian semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN **i**
HALAMAN SAMPUL BELAKANG **ii**
SURAT PERNYATAAN **iii**
PENGESAHAN **iv**
TIM PENGUJI SKRIPSIError! Bookmark not defined.
NOTA DINAS **v**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **vii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACKError! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxiv**
DAFTAR GAMBAR **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 7
D. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **10**
A. Kajian Pustaka 10
B. Kerangka Teori 23
1. Perceraian 23
2. Konsep Maqāṣid syarī'ah 30
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis Penelitian 35

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 35
C. Informan Penelitian 36
D. Teknik Penentuan Informan 36
E. Sumber Data 38
F. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Observasi 38
2. Wawancara 39
G. Teknik Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian 40
1. Profil Pengadilan Agama Merauke 40
2. Rencana Strategis Pengadilan Agama Merauke dari Tahun 2020-2024 48
3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Merauke 50
4. Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke 53
B. Hasil Pembahasan 62
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke 62
2. Pertimbangan Hakim tersebut dalam Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* 74
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 84
CURRICULUM VITAE 90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel penerimaan perkara tahun 2023 55

Tabel 4.2 Rekaptulasi faktor perceraian tahun 2019-2023..... 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke 43

Gambar 4.2 Garis tanggung jawab dan koordinasi 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu amalan yang dinilai sebagai bentuk perwujudan ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara kedua insan yang dilandasi dengan syariat islam agar melahirkan keluarga yang harmonis. Tolok ukur keberhasilan suatu perkawinan adalah ketika rumah tangga yang dibangun mewujudkan kesejahteraan lahir batin dan kesejahteraan material. Kokohnya fondasi bangunan itu yang menentukan apakah rumah tangga bisa bertahan hingga akhir atau retak di tengah jalan. Pada dasarnya sebuah perkawinan dilakukan untuk kurun waktu selamanya.[1] Adanya dasar perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki pengertian bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa".[2]

Namun, tak jarang dalam perjalanan ibadah yang cukup panjang ini banyaknya cobaan-cobaan dalam berumah tangga menjadi ujian dalam keluarga. Sering kali, cobaan yang muncul tak kunjung menemukan ujung dan berakhir di Pengadilan Agama untuk memutuskan bercerai. Agama islam

[1]Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 77, https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669.

[2]Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

adalah agama yang damai dan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Jika dalam suatu rumah tangga telah ditemukan ketidak cocokan baik dalam pandangan hidup atau permasalahan suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi maka alternatif yang ditawarkan adalah bercerai walaupun perceraian merupakan suatu perkara yang halal dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT.[3]

Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan bukan semata-mata hanya untuk melaksanakan ibadah saja namun juga agar mempunyai keturunan sebagai regenerasi. Adapun perintah perkawinan tertuang dalam ayat Al-Qur'an Surayang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*[4]

Pemahaman terkait hak dan kewajiban bagi istri dan suami harus diketahui dalam kehidupan berumah tangga. Hak istri yang harus dipenuhi suami seperti hak mendapatkan nafkah lahir batin dan kewajiban istri kepada suami adalah melayaninya jika itu masih dijalan yang benar. Begitu juga hak

[3]Nationally Journal, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 64 / Pdt . G ./ 2013 / PA . Mtr) (Case Study in Verdict Number 64 / Pdt . G ./ 2013 / PA . Mtr)" 3, no. 1 (2023).

[4]Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Tata Cara Terjemah Perkata Transliterasi Latin Metode Warna, Untuk Al-Qur'an* (Bandung: PT. Cordoba International Indonesia, 2017), 77.

suami yang harus dipenuhi istri adalah mendukung serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami dan masih banyak lagi. Sering kali penyebab terjadinya pertengkaran di rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Perlunya memastikan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri harus setara dan tidak ada unsur diskriminasi.[5]

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 144 mengatakan bahwa putusnya sebuah perkawinan disebabkan karena terjadi cerai talak atau cerai gugat.

1. Cerai talak merupakan pengajuan mengakhiri hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya ke Pengadilan Agama.
2. Cerai gugat merupakan pengajuan mengakhiri hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama.

Istri yang mengajukan cerai gugat ke suaminya di Pengadilan Agama bukanlah hal yang tabu dan sangat diperbolehkan dengan beberapa alasan tertentu. Mekanisme Ketika istri mengajukan gugatan untuk suaminya di Pengadilan Agama maka hakim akan membuat surat gugatan, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan. Dari tahun ke tahun perkara cerai gugat selalu menjadi yang teratas jika dibandingkan dengan cerai talak. Secara nalariah, dalam perkawinan mayoritas istri tidak dipenuhi hak-haknya oleh

[5]B M D BAYU MUHAMMAD, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam," 2023, http://repository.uin-suska.ac.id/64786/.

suami atau dengan alasan ekonomi. Banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah tangga dan tidak bisa menemukan jalan tengahnya.[6]

Adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi atau krisis moral bisa menjadi pemicu putusnya perkawinan. Di beberapa daerah tertentu faktor ekonomi masih menjadi peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian. Seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya sehingga istri tidak merasa dicukupin kebutuhan pokoknya.[7]

Namun, ada juga kasus yang pemicu utamanya adalah perselingkuhan sehingga istri mengajukan cerai gugat seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Merauke. Tingginya tingkat cerai gugat di Merauke terjadi dikarenakan beberapa faktor. Perselingkuhan merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sadar dan tidak bisa ditoleransi dalam aspek apapun. Akibat perselingkuhan ini banyaknya rumah tangga yang berakhir di Pengadilan Agama.

Adapun Prosedur perceraian pun telah di atur dalam Al-Qur'an. Begitu juga di Indonesia bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai tata cara perceraian yakni hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama dan didepan Majelis Hakim. Pengadilan agama merupakan badan peradilan yang berlandaskan undang-undang. Pengadilan agama diberikan tugas khusus untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata

[6]Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 302–22, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103.

[7]Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, *PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT*, *Industry and Higher Education*, vol. 3, 2021, http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288.

dikhususkan kepada orang-orang muslim atau orang yang tunduk kepada hukum islam secara sukarela.[8]

Pengajuan cerai gugat oleh istri kepada suami di Pengadilan Agama akan diproses dan melakukan sidang dengan Majelis Hakim. Majleis hakim akan memberikan keputusan diterima atau ditolaknya perkara. Maka, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat harus Dalam penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai serta alasan yang mempengaruhi.

Dilihat dari tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke dari 2019 hingga saat ini. Perbandingan antara perkara cerai gugat dengan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Merauke sangat jauh terlihat perbedaanya. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke mencapai hingga 1.405 sedangkan cerai talak hanya 446. Jauhnya perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini fokus kepada kasus cerai gugat yang terjadi dari tahun 2019-2023 dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat serta faktor pendukung yang mengharuskan istri harus mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke.

Dari penjabaran terkait penelitian yang saya angkat di latar belakang maka saya memutuskan untuk megambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM**

[8]mega ayu ningtyas khairatin azizah, muammar bin mosni, kholili anam, “Ma’mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 02, Nomor 01, Februari 2021,” *Ma’Mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 02, no. Vol. 2 No. 01 (2021): Februari (2021), http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/45.

DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH"

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus atau dari penelitian ini adalah agar mengetahui bahan-bahan yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan keputusan cerai gugat bagi istri. Dalam penelitian kualitatif ini, adanya batasan yang diberikan oleh peneliti agar supaya penelitian ini fokus kepada kualitas pertimbangan hakim mengingat tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke.

Maka, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tersebut dalam perspektif *Maqāṣid syarī'ah?*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pemamparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat

b. Untuk mengetahui prinsip *Maqāṣid syarī'ah* yang bisa diambil sebagai bahan penilaian terkait pertimbangan hakim di Pengadilan Merauke

2. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasil jerih payah peneliti bisa berguna dan memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat maupun akademisi baik manfaat berupa ilmu yang bisa digunakan serta bisa dijadikan sebagai bahan analisis bagi praktisi hukum islam.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun agar bisa menjadi bahan pembelajaran serta diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat serta akademisi.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau rujukan akademik buat praktisi hukum islam. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan informasi-informasi kontenporer.

c. Manfaat Akademik

Penelitian ini dirancang sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, yang merupakan bab pendahuluan dimana peneliti akan menentukan latar dari permasalahan dan arah tujuan pada skripsi ini. Adapun dalam bab ini terbagi menjadi latar belakang, fokus penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, yaitu kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang mana cakupan pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka terkait beberapa karya ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian, pada kajian pustaka nama setiap peneliti dari jurnal terdahulu akan dicantumkan disertai dengan kesimpulan pada akhir setiap jurnal. Dan juga kerangka teori dengan mengacu kepada tema yang diangkat dalam skripsi berlandaskan kepada dalil, kaidah fiqih dan peraturan yang berhubungan dengan teori-teori tersebut.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Sehingga pada bab ini lebih fokus kepada jenis dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Bahwasannya jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian berupa Penelitian Lapangan *(Field Research)* dan pada proses menganalisis data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Juga menjelaskan terkait lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informan, sumber data yang didapatkan, teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara serta teknik analisis data.

Bab keempat yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan terkait hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai putusan hakim terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke serta akan dijabarkan teori *Maqāṣid syarī'ah* yang dijadikan sebagai penilaian dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai. Berikut juga beberapa sub yang akan dibahas dalam bab keempat yakni: Profil Pengadilan Agama Merauke, Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke, Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Merauke dalam memutuskan perkara cerai gugat menurut *Maqāṣid syarī'ah*. Sehingga dalam bab ini nantinya akan dijabarkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian yang peneliti angkat.

Bab kelima, yaitu penutup. Yang dimana pada bab akhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Merauke serta akan memberikan inti jawaban dari permasalahan tersebut. Didalam bab ini juga peneliti akan memberikan saran yang sifatnya membangun bagi beberapa pihak yang terlibat dan yang diteliti sehingga harapannya saran yang diberikan bisa bermanfaat kedepannya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berikut merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang menurut peneliti memiliki kesamaan atau sejenis dengan penelitian yang peneliti angkat yakni:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Junaidi Abdillah berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI" (2019). Adapun fokus pada penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyinggung tentang putusnya sebuah pernikahan itu dikarenakan beberapa faktor serta dalam Kompilasi Hukum Islam No 1 tahun 1999 yang memperbolehkan istri jika ingin mengajukan cerai gugat kepada suaminya jika adanya alassan yang melatarbelakangi. Hasil dari penelitian ini adalah putusan hakim di ruang sidang dalam mempertimbangkan hasil sidang cerai gugat adalah dengan mempertimbangkan sifat dan keadaan istri digunakan sebagai dasar penetapan hukum.

Berbeda dengan penelitian yang peneliti ambil, penelitian ini lebih ditegaskan terkait putusan pengadilan terkait cerai gugat dan cerai talak secara universal menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum islam, sedangkan penelitian yang peneliti angkat lebih dikerucutkan lagi ke satu

daerah sebagai objek yang akan diteliti. Maka, jurnal ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian ini.[9]

Kedua, jurnal yang dirancang oleh Dini Apriani, Dahlia haliah dan Arif Wibowo berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Pontianak" (2021). Adanya penelitian ini bertujuan untuk menelaah faktor-faktor tingginya perkara cerai gugat pada usia 16-25 tahun serta petimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta sumber primer dan sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa faktor mempengaruhi tingginya tingkat cerai gugat di pengadilan agama Pontianak dikarenakan kedua pihak belum siap berumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bersinggungan langsung dengan penelitian yang akan peneliti angkat. Namun jelas adanya perbedaan kasus disetiap tempat membuat jawaban dari setiap yang diteliti juga berbeda. Secara garis besar, hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak adalah dikarenakan belum siap

[9]Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183, https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823.

dalam berumah tangga sehingga tidak adanya keharmonisan bahkan tak jarang berujung kekerasan dalam rumah tangga.[10]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fairuz Khairunniesa, Amirudin dan Iqbal Amar Muzaki dengan karyanya yang berjudul "Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi" (2022). Fokus pada penelitian ini adalah perspektif masyarakat terkait fenomena cerai gugat yang tengah terjadi di lingkungan sekitar. Hasil dari penelitian ini adalah, Sebagian besar masyarakat kabupaten Bekasi masih mempercayai bahwa kodrat dari seorang istri adalah patuh kepada suaminya dan membangun keluarga yang harmonis. Masyarakat beranggapan bahwa perceraian merupakan aib bagi keluarga apalagi jika istri yang mengajukan cerai kepada suami. Sehingga, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah edukasi terkait cerai gugat menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.[11]

Keempat, penelitian ini disusun oleh Siti Lailatul Rif'ah Al fariza, Kafi Muhammad fahrudin, Mohammad Farid, Nur Laili Kasanah, Nurul Aini, Siti Khotimatun Khasanah dan Sanuri berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0026/PDT.G/2020/PA.KDR Tentang Cerai Gugat" (2021). Fokus penelitian ini adalah menganalisis perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri yang disebabkan karena pertengkaran

[10]Dini Apriani, Dahlia Haliah, and Arif Wibowo, "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018," *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 16–27, https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.211.

[11]Fairuz Khairunniesa, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, "Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 1–13, https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635.

terus menerus dan tidak menemukan jalan keluar sehingga seorang istri harus mengambil keputusan untuk mengajukan cerai kepada suaminya. Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) yakni jika pasangan suami istri mengalami percekcokan terus menerus serta tidak adanya lagi harapan untuk bisa hidup rukun dalam rumah tangga maka, gugatan cerai penggugat dinyatakan berkekuatan hukum dan patut untuk dikabulkan. Maka, hasil dari penelitian ini adalah, seorang hakim diperbolehkan mengabulkan gugatan dengan alasan dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak dan menghindari mudharat sehingga cerai menjadi solusi yang tepat.[12]

Kelima, jurnal yang disusun oleh Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza dan Maya Oktaviani dengan judul "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia" (2021). penelitian ini menelaah mengenai berbagai macam sektor baru yang timbul 10 tahun terakhir hingga memicu tingginya cerai gugat di Indonesia. Adanya Pendidikan pranikah bukan lagi sebuah bekal bagi calon pengantin melainkan hanya formalitas semata sehingga realitanya tidak di realisasikan didalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini adalah, seiring dengan berkembangnya zaman, faktor pemicu retaknya rumah tangga semakin beragam juga seperti faktor sosial dan budaya di Indonesia.

[12]khairatin azizah, muammar bin mosni, kholili anam, "Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 02, Nomor 01, Februari 2021."

Pada penelitian diatas cenderung sefaham dengan penelitian yang akan peneliti angkat. Pendidikan pranikah dominan sudah tidak bisa lagi terealisasikan belum lagi dikejar dengan perkembangan zaman menimbulkan banyak faktor-faktor terbaru yang melatarbelakangi rusaknya suatu rumah tangga.[13]

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mohd. Kalam, Azmil Umur dan Nur Shadrina dengan judul "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)" (2019). Membahas tentang faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Fakta yang terjadi adalah pemicu tingginya tingkat cerai gugat di Aceh dikarenakan tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga, hasil dari penelitian ini ialah, banyaknya istri yang menjadi korban kekerasan suami akibat tidak bisa mengontrol emosinya dan berujung celaka. Namun, tergugat yang melakukan perilaku tak senooh itu akhirnya ditahan di Lembaga Permasyarakatan sebagai bayaran atas perbuatannya.[14]

Ketujuh, jurnal yang berjudul "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung" (2022) disusun oleh Intan Saziqil Fitri. Dalam jurnalnya, beliau memfokuskan penelitian kualitatif ini untuk memecahkan persoalan terkait faktor yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Menurut hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Bandung, ada 13 faktor yang melatar belakangi tingginya cerai gugat di Bandung

[13]Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11, https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.

[14]Jurnal Hukum Keluarga, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai" 2, no. 1 (2019): 243–58.

walaupun faktor dominan yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung adalah faktor ekonomi.[15]

Kedelapan, jurnal yang berjudul "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam" (2021) yang ditulis oleh Mohammad Abdi Almakstur membahas tentang faktor psikologos seorang istri yang patut diteliti. Jika ditinjau secara bersama, angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan angka cerai talak. Sehingga, fenomena ini patut untuk diteliti lebih spesifik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor sosiologi dan faktor psikologi. Lebih detailnya seperti ada beberapa cakupan indikator yang bisa menghantar rumah tangga ke ambang kehancuran. Seperti indikator dengan variable persepsi, indikator sikap dan indikator perilaku. [16]

Kesembilan, jurnal yang disusun oleh Fikri dengan judul "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare" (2019). Berkaitan dengan perkawinan yang ideal dan didambakan semua orang, belum lagi anjuran dari Allah dan Rasulullah untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Meskipun demikian kerap banyak rumah tangga yang kurang beruntung dalam membangun keluarga yang harmonis. Faktor dominan terkait tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan

[15]Intan Saziqil Fitri, "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 101–16, https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547.

[16]Mohammad Abdi Almakstur, "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam, Vol. 21, No. 1 Juni 2021" 21, no. 1 (2021): 45–58.

Agama dikarenakan meningkatnya pemahaman istri mengenai hak-hak istri yang tidak terpenuhi, alasan lainnya yaitu ekonomi istri yang lebih tinggi disbandingkan suami kerap menimbulkan sebuah pertengkaran hebat dalam rumah tangga. Istri-istri yang sudah mulai bisa membedakan perilaku baik dan buruk suami sehingga istri tidak bisa lagi diperbudak oleh suami. Sehingga, hasil dari penelitian ini adalah dikabulkannya gugatan istri kepada suami demi kemaslahatan bersama dan juga sebagai bentuk memenuhi hak Perempuan.

Sangat jelas bahwa dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perlunya edukasi-edukasi terkait hak-hak istri dan hak-hak suami secara jelas agar para isrti bisa mengetahui bahwa hak-hak yang harus dipenuhi suami itu diperlukan dalam rumah tangga, semakin pintar istri semakin mereka bisa membedakan perilaku-perilaku suami terhadap istri.[17]

Kesepuluh, "Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan dari Penderitaan?" oleh Nurmala Fahriyanti dalam jurnalnya membahas terkait peran rumah tangga dalam membangun kesejahteraan di era globalisasi dan informasi seperti sekarang ini. Namun, banyaknya cobaan-cobaan rumah tangga yang membuat rumah tangga diunjung tanduk. Perceraian di era sekarang sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu. Banyaknya faktor-faktor pendukung membuat meningkatnya perceraian di Indonesia. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa dalam proses perceraian maka secara teknisi adanya pembagian harta bersama dan hak mengurus anak. Sehingga, proses perceraian bukan hanya

[17]Fikri Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 1–16, https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.678.

membahas terkait putusnya suatu hubungan namun dampak yang terjadi setelah rumah tangga berakhir.[18]

Kesebelas, dalam jurnal yang berjudul "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA" ditulis oleh Masniari Munthe dan Heri Firmansyah membahas didalam jurnalnya terkait perbandigan kasus cerai gugat dengan cerai talak di Pengadilan Agama Medan yang mana terjadi pada awal covid yaitu tahun 2020-2022 sehingga hasil penelitiannya ialah 80% kasus cerai gugat dan 20% kasus cerai talak di Pengadilan Agama Medan. Faktor-faktornya ialah dikarenakan lemahnya ekonomi keluarga akibat dampak dari covid-19 sehingga, banyak rumah tangga yang menjadi korban.

Dalam jurnal ini sangat jelas adanya kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu sama-sama meneliti terkait cerai gugat dan faktornya namun tentunya terdapat perbedaan signifikan dalam kedua penelitian tersebut salah satunya kota yang akan diteliti berbeda juga disini peneliti akan meneliti terkait sudut pandang hakim terkait pertimbangan hakim mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke.[19]

keduabelas, jurnal yang disusun oleh Dian Saputra, Jamaluddin dan Yulia yang berjudul "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah IDI (Protection of The Rights of Women and

[18]Nurmala Fahriyanti, "Gugat Cerai: Membebaskan Prempuan Dari Penderitaan," *Qawwam* 13, no. 2 (2019): 101–22, https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1468.

[19]Masniari Munthe and Heri Firmansyah, "Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 679–90, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198.

Children In The Verstek Decision at The Idi Shar'iyah Court)". Didalam jurnal ini menjelaskan terkait persoalan wajib yang harus dilakukan suami kepada istri dan anak pasca perceraian. Dalam jurnal ini juga menyebutkan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 41 huruf b yang menyatakan bahwa jika bapak yang bertanggung jawab atas semuanya tidak dapat bertanggung jawab atass Pendidikan dan pemeliharaan anak maka, pengadilan bisa memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut hingga waktu yang telah ditentukan. Seorang istri juga bisa mendapatkan hak-haknya berupa nafkah 'iddah, nafkah madhiah, nafkah anak dan biaya pendidikan anak sampai dewasa dalam putusan. Maka,

hasil dari penelitian ini bahwasanya masih sedikitnya putusan hakim terkait perlindungan hak Perempuan dan anak yang ditandai dengan tidak ditetapkannya nafkah 'iddah, nafkah madhiah, nafkah anak dan biaya Pendidikan anak. Sehingga, dalam kasus seperti ini seorang istri akan sangat dirugikan dikarenakan tidak bisa mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya penetapan terkait hak Perempuan dalam putusan.[20]

Ketigabelas, jurnal yang berjudul "Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Ibnu Qayyim" yang ditulis oleh Soraya Parahdina, Rahimah Tul Sa'adah dan Akhmad Vizaini. Dalam jurnal ini membahas mengenai hak-hak Perempuan yang berhadapan

[20]Yulia Dian Saputra1, Jamaluddin2, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'Iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar'Iyah Court)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 1–24.

dengan hukum pasca perceraian. Jika kita tinjau mengenai peraturan terkait yang membahas cerai talak ada beberapa sumber yang menjelaskan mengenai hak-hak yang perlu dibayar suami kepada istri namun jika konteksnya sang suami yang mentalak istri seperti yang termaktib dalam QS. Al-Ahzab (33): 49, QS. Al-Baqarah (2): 236 dan QS. Al-Baqarah [2]: 241. Namun menurut jurnal ini, jika kasusnya cerai gugat belum adanya yang menjelaskan hal tersebut baik itu da;am Al- Qur'an ataupun menurut jumhur ulama'. Sehingga, inti dari jurnal ini adalah ingin merelevansikan antara permasalahan Perempuan dihadapan hakim terkait perkara cerai gugat dengan teorinya ibnu Qayyim.

Hasil dari penelitian ini adalah, jika dahulu jika istri menggugat suami ke pengadilan agama, istri tidak akan mendapatkan nafkah mut'ah ataupun nafkah iddah namun dikarenakan adanya perkembangan zaman adanya sebuah penetapan hukum yakni SEMA yang mana didalamnya termaktub "*Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan anak sepanjang tidak nusyuz".* Sehingga, istri tetap mendapatkan hak yang seharusnya dengan catatan tidak nusyuz (durhaka). Inilah teori yang digunakan oleh ibnu Qayyim. Terjadinya perubahan hukum dalam hal ini disebabkan karena adanya kondisi mendesak yang mengharuskan adanya perubahan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan.[21]

[21]Soraya Parahdina, Rahimah Tul Sa'dah, and Akhmad Vizaini, "Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Ibnu Qayyim," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 30–42, https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5274.

Keempatbelas, jurnal yang berjudul "Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019)" disusun oleh Saifuddin dan Misbayanti. Dalam penelitiannya membahas terkait sebab tingginya faktor cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali sehingga peneliti menggunakan metode lapangan agar memperoleh data yang bersifat deskriptif berupa hasil wawancara serta dokumentasi. Peneliti berusaha mengkolerasikan hasil penelitian dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasa; 115 dan Undang-undang yang mengatur prinsip sebuah perkawinan. Pun juga dibahas terkait tujuan, syarat dan rukun perkawinan.

Dari data yang diperoleh selama penelitian sehingga memberikan hasil yakni adanya laporan tahunan Pengadilan agama yang menerangkan data perkara yang dicabut, ditolak, gugur, tidak diterima, dicoret dari register dan putusan terselesaikan. Tingginya kasus cerai gugat dikarenakan faktor ekonomi sehingga sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga. Maka, pertimbangan hakim dalam hal tersebut ialah hakim telah memberikan upaya berupa mediasi dan dengan pertimbangan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan kembali dengan upaya damai sehingga diharuskan berpisah karena dapat menimbulkan penderitaan lahir batin bagi penggugat dan tergugat serta sudah memenuhi persyaratan perceraian seperti dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah pasal 19 No 9 Tahun 1975.

Sehingga, adanya persamaan terkait jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu membahas terkait faktor tingginya perkara cerai gugat namun yang membedakan hanyalah wilayah tempat penelitian. Adanya perbedaan tempat penelitian ini tentunya juga memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan kasus yang berbeda-beda.[22]

Kelimabelas, karya yang ditulis oleh Muh. Sudirman, Mustaring dan Imam Suyitno dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Makassar terkait kasus perceraian akibat orang ketiga. Dalam jurnal ini membahas terkait putusan perkara Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Mks mengenai faktor rusaknya rumah tangga akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga sehingga menimbulkan cekcok dan tidak bisa lagi didamaikan kedua belah pihak. Beliau juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dikatakan juga didalam jurnal ini bahwa perselingkuhan dapat merusak keturunan. Namun fakta yang terjadi seorang kepala rumah tangga yang bermain dengan orang ketiga atau berselingkuh dan mengancam eksistensi keturunan sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

Maka, hasil akhir yang diperoleh ialah dijelaskan bahwasannya hakim dalam memberikan putusan adanya pertimbangan hukum yakni berupa

[22]Saifuddin, Misbayanti, "Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019)," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol, 5, No. 2 (2020)

pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis berupa psikologis, sosiologis dan etika. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga mengacu kepada alasan utama perceraian dan fakta-fakta hukum dalam persidangan.[23]

Jadi, dari beberapa jurnal-jurnal yang telah dipaparkan diatas adanya perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu pertama, pada jurnal jurnal terdahulu masih sangat sedikit yang mengangkat kasus cerai gugat di Pengadilan Agama menurut pertimbangan hakim Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori *Maqāṣid syarī'ah.* Kedua, belum adanya yang melakukan penelitian terkait cerai gugat khususnya di Merauke sehingga ini merupakan penelitian pertama di Merauke yang mengangkat Pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat Perspektif *Maqāṣid syarī'ah.* Ketiga, jurnal-jurnal terdahulu belum banyak yang membahas tentang berperkara secara elektronik sedangkan dalam penelitian ini peneliti juga akan membahas dalam hasil penelitian terkait berperkara secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berlaku pada 10 Oktober 2022.

[23]Imam Suyitno, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)," *Jurnal Universitas Negeri Makassar* XVII, no. 1 (2022): 89–114.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian cerai

Perceraian adalah suatu peristiwa putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan dikarenakan salah satu pihak ada yang meninggal. Perceraian juga bisa terjadi jika kedua belah pihak memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang sudah termaktub didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perceraian terjadi karena adanya alasan-alasan yang diatur dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagai warga negara indonesia, sudah sepatutnya untuk patuh kepada peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian di indonesia telah memiliki undang-undnag yang mengatur secara baku dan terperinci. Disebutkan bahwa putusnya perkawinan dikarenakan beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian dan putus di pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pengertian perceraian secara mendetail namun, adanya penetapan hal-halyang telah diatur dalam pasal 133 hingga 148 terkait prosedur perceraian. Mengajukan perceraian merupakan suatu proses yang mudah karena banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus penuhi. Ditegaskan juga

didalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."* Sehingga, jika perceraian dilakukan diluar Pengadilan agama maka dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.[24]

a) Cerai gugat

Pengertian gugatan cerai menurut bahasa adalah al khulu', berasal dari bahasa arab yaitu *(kha-la'a*) artinya melepaskan pakaian. Secara istilah*, Khulu'* adalah lepasnya ikatan perkawinan yang dimaknai sebagai suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami sebagaimana yang telah tertulis didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 187 yang artinya *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tertulis didalamnya *"cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat"*

Cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri seperti yang telah termaktub dalam pasal 132 ayat (1) yakni: "*Gugatan perceraian diajukan*

[24]Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.

oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami." Dikatakan oleh golongan orang fuqaha bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu' (proses cerai gugat dari istri kepada suami)* dengan membayar lebih dari nilai mahar yang diterima istri oleh suaminya jika kedurhakaan datang dari sang istri. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"[25]

Banyaknya perbedaan pendapat terkait pemaparan diatas namun pendapat ulama' fiqh yang memberikan garis pembeda yakni jika istri sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang disebabkan oleh ulah suami maka istri tidak perlu melakukan *khulu'* dengan membayar *iwadh (tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam khulu').*[26]

Penjelasan mengenai *khulu'* didalam Al-Qur'an dan Sunnah ialah mereka (istri-istri) yang menceraikan suaminya bukan

[25]Tim Asatiz, *Tata Cara*..., 36.

[26]Dwi Arini Zubaidah, "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia," *Legtitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 52-126.

karena akhlaknya dan agamanya yang kurang namun karena takut lalai dalam melayani suami dan menggaulinya.

Putusnya suatu perkawinan itu bukan tanpa sebab namun atas dasar opsi terakhir akibat tidak adanya jalan keluar. Kategori perkawinan bisa dianggap putus Ketika sudah memenuhi salah satu sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan. *Pertama*, kematian merupakan salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Konsekuensi dari ditinggalnya salah satu pasangan rumah tangga yaitu putusnya hubungan perkawinan di depan pengadilan. *Kedua,* perceraian sudah menjadi trend dari zaman ke zaman. Banyaknya pemicu yang bisa melatarbelakangi terjadinya perceraian di era sekarang membuat tingkat perceraian semakin meningkat.

b. Faktor-faktor cerai gugat

Keluarga yang harmonis dibangun atas dasar rasa saling percaya tehadap sesama. Perkawinan merupakan moment menghubungkan dua insan yang berbeda pandangan dalam satu ikatan suci untuk menuju ke tujuan yang sama yaitu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan saling mengerti. Jika tujuan yang dibangun bersama tidak lagi bisa diperjuangkan maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang lain. Realita yang terjadi selama 5 tahun terakhir banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama

sudah cukup membuktikan bahwa adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya kasus cerai gugat yang tidak bisa dihindari. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga seiring dengan perkembangan zaman juga semakin variative. Adapun faktor-faktor yang terjadi dalam rumah tangga yaitu:

a) Rendahnya aspek ekonomi

Pada era tekonologi yang kian pesat ini, banyak nya pesaing untuk mendapatkan kerja yang berpenghasilan tinggi juga sangatlah susah. Lapangan kerja sedikit sedangkan SDM sangat tinggi sehingga, dampak yang diterima ialah banyak orang yang pengangguran. Pun pada akhirnya orang-orang yang sudah mendapatkan kerja walaupun gajinya tidak bisa mencukupi keluarga harus terpaksa bertahan. Belum lagi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait ketenaga kerjaan sangatlah ketat khususnya peraturan yang membatasi usia pekerja.

Adanya pengaruh signifikan yang melanda masyarakat dan menimbulkan percekcokan dalam rumah tangga. Perpisahan yang terjadi antara suami istri tak jarang dikarenakan tuntutan ekonomi sedangkan penghasilan suami yang rendah membuat istri harus turun tangan untuk menstabilkan keuangan rumah tangga. Istri menganggap bahwa mencari nafkah adalah tugas suami, pun padahal persoalan seperti ini masih bisa

diperbincangkan. Sehingga, perceraian di kalangan masyarakat didominasi oleh cerai gugat.[27]

b) Krisis moral dan akhlak

Banyaknya rumah tangga yang hancur sering kali dikarenakan suami yang lalai akan tanggung jawabnya. Suami yang terlibat mabuk-mabukan, utang piutang dan perbuatan yang merugikan rumah tangga. dampaknya adalah, ketidakharmonisasian dalam suatu perkawinan yang mengakibatkan perceraian. Akhlak yang baik juga menjadi penentu keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Suami yang selalu semena-mena terhadap istri selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa adanya diskusi antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan solusi terbaiknya jika suami tidak mau berubah maka istri yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama.[28]

c) Perzinahan

Perzinahan merupakan suatu perbuatan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Apalagi seseorang yang sudah memiliki ikatan perkawinan namun masih melakukan zinah sangat tidak ber moral. Zinah merupakan hubungan seksual diluar

[27]A Widodo, "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Tahun 2019–2020: Studi Di Pengadilan Agama Bogor" 2020 (2021), https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/55.

[28]MUHAMMAD, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam."

perkawinan baik suami atau istri yang melakukannya. Sehingga tak jarang perzinahan menjadi salah satu rusaknya rumah tangga. Zaman sekarang, banyak suami yang merasa tidak puas dengan istrinya sehingga suami lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan wanita lain untuk mencari kepuassan sendiri tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya.

d) Tujuan Pernikahan

Pada hakikatnya pernikahan merupakan suatu ibadah guna menjaga kesucian diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh agama islam. Adapun tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga Bahagia selamanya, berikut merupakan beberapa tujuan dari suatu pernikahan yaitu:

- Pernikahan dengan tujuan ibadah karena perintah Allah SWT
- Pernikahan dengan tujuan sebagai pengikut Sunnah Rasulullah SAW
- Pernikahan dengan tujuan sebagai penguat ibadah dan benteng akhlak
- Pernikahan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama
- Pernikahan dengan tujuan memenuhi tuntutan naluri manusia

- Pernikahan dengan tujuan agar memperoleh keturunan yang baik
- Pernikahan dengan tujuan untuk berdakwah
- Pernikahan dengan tujuan untuk menuju keselamatan[29]

2. Konsep Maqāṣid syarī'ah

Menurut etimologi, *Maqāṣid syarī'ah* adalah suatu gabungan dari dua kosa kata yaitu *maqashid* yang bermakna tujuan dan *al- syari'ah* yang berarti jalan menuju mata air namun *al- syariah* jika ditinjau dari konteks terminologi didefinisikan sebagai perintah dan larangan dari Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Maka, pengertian *Maqāṣid syarī'ah* menurut Al- Tahir Ibn Asyur adalah tujuan yang dipelihara dari hukum-hukum yang ada baik yang berhubungan langsung dengan tingkah laku, akidah dan aspek lainnya dalam kehidupan. Adapun tujuan adanya *Maqāṣid syarī'ah* adalah masih sebagai bagian dari ushul fiqh namun penggunaanya untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan manusia di bumi maupun diakhirat.

Banyaknya perbedaan pandangan para ulama dalam mengartikan *Maqāṣid syarī'ah* yakni diantaranya adalah:

[29]Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397.

a. Maqashid Syariah Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali

Menurut pemikiran Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai hakim ahli filsafat islam terkemuka dan sufisme. Beliau mengartikan bahwa makna dari *Maqāṣid syarī'ah* adalah suatu ketentuan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Makna kata maslahat dalam hukum islam menurut Imam Al- Ghazali sudah termaktub dalam *al-mabaadi al-khamsyah* yaitu (*hifdz ad-din*) perlindungan terhadap agama, (*hifdz al- nafs*) perlindungan terhadap jiwa, (*hifdz al- aql*) perlindungan terhadap akal, (*hifdz al-nasl*) perlindungan terhadap keturunan, (*hifdz al- maal*) perlindungan terhadap harta.

b. Maqashid Syariah Menurut Pemikiran Imam As-Syatibi

Imam As-Syatibi yang dikenal sebagai ulama yang dapat menggabungkan antara teori *ushul fiqh* dengan *maqashid* sehingga produk akhir yang dihasilkan bisa lebih konteksual. Beliau juga merupakan ulama peletak dasar ilmu *Maqāṣid syarī'ah.* Menurut Imam As-Syatibi bahwa *Maqāṣid syarī'ah* memiliki konsep menjaga dan memastikan kepentingan umat manusia dan hukum-hukum syariah bisa digunakan secara efektif. [30]

[30]Suansar Khatib, "The Concept of Maqashid Shari'ah: A Comparison Between Al-Ghazali and Al-Syatibi's Thought," *Mizani* 5, no. 1 (2018): 47–62.

c. Maqashid Syariah Menurut Pemikiran Ibnu Asyhur

Ibnu Asyhur yang memiliki nama lengkap Muhammad Thahir Ibnu Asyur merupakan tokoh *Maqāṣid syarī'ah* kontemporer sekaligus penerus konsep *maqashid syariah* dari ulama-ulama terdahulu. Sehingga teori *Maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyhur sangat relevan jika digunakan pada massalah-masalah kekinian sehingga beliau kerap dijuluki bapak *maqashid modern*. Menurut prespektif Ibnu Asyhur dalam pemikirannya terkait *Maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi dua yaitu pertama *maqashid al-ammah* (umum) adalah seluruh syariah hukum yang tujuannya tidak hanya ditujukan kepada satu hukum saja, contohnya seperti ibadah yang mempunyai tujuan secara umum yakni untuk mengagungkan Allah SWT dan menyerahkan segala urusan dunia akhirat kepadanya, yang kedua ialah *maqashid al-khassah* (khusus) merupakan tujuan syariah secara khusus dalam merealisasikan tujuan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka baik secara umum ataupun khusus.

Pandangan terkait Maqāṣid syarī'ah menurut Ibnu Asyur sangat relevan dengan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke. Bukan hanya itu saja namun teori Maqāṣid syarī'ah Ibnu Asyur bisa dijadikan penguat pertimbangan hakim dalam pengambilan Keputusan.

Berikut merupakan Tingkat maslahah yang ingin dituju menurut Ibnu Asyur yakni:

a) Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) *Maslahah daruriyat* sifatnya wajib dipenuhi jika tidak maka tatanan kehidupan manusia akan rusak, 2) *Maslahah Hajiyyat* yakni suatu kebutuhan umat dalam menjaga tatanan hidupnya dan memenuhi kemaslahatanya. Jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, 3) *Maslahah Tahsiniyyat* merupakan pelengkap kemaslahatan tatanan hidup manusia agar aman dan tentram. Dalam point ini lebih mengarah kepada akhlak, etika dan kebiasaan-kebiasaan. Berdasarkan pada paparan diatas dalam point dua dan tiga telah jelas bahwa cerai gugat merupakan salah satu contoh sesuatu hal yang harus ada pertimbangan matang dan diperbolehkan karena bisa merusak tatanan kehidupan seseorang.
b) Berdasarkan hubungan dengan umat baik secara kolektif ataupun personal terbagi menjadi dua yakni kemaslahatan yang cakupannya seluruh manusia dan kemaslahatan yang cakupannya hanya kepada Sebagian orang saja contohnya dalam hal bermuamalah.
c) Berdasarkan manusia dalam meraihnya yakni meliputi: Pertama adalah kemaslahatan yang tujuannya adalah nash-nash yang sudah jelas dan tidak membutuhkan takwil, kedua yaitu kemaslahatan hasil dari prodak penilaian akal serta ketiga

kemaslahatan yang tampak awalnya bermanfaat padahal setelah ditelili mengandung kemudharatan.

Adapun ada beberapa metode Maqāṣid syarī'ah yang bisa digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan Keputusan yaitu meliputi:

Pertama, *istiqra* yakni melakukan pengamatan terhadap perilaku syariat baik melalui pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui illatnya oleh ushul fiqh ataupun pengamatan dalil yang mempunyai kesamaan illatnya.

Kedua, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil dari nash syar'i yang jelas.

Ketiga, yakni dengan menggunakan hadist *mutawattir.*[31]

[31]Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "JURNAL SYARI ' AH & HUKUM Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur Abstract Menurut Imam Allah Untuk Serta Maqashid Syariah Sudah Berdiri Sendiri Maslhahat Sedangkan Mendatangkan" 5 (2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian berupa Penelitian Lapangan *(Field Research)* dengan menggunakan Metode penelitian yang bersifat Kualitatif. Penelitian ini akan fokus mengamati, mencatat data dan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian Kualitatif ini berupaya untuk menekankan studi kasus di Pengadilan Agama Merauke menggunakan data-data yang relevan.[32] Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif, pendekatan ini fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan melakukan pengumpulan data serta bagaimana terjadinya suatu peristiwa untuk nanti dikaji secara mendalam dan kemudian akan menghasilkan kesimpulan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan untuk meneliti di lokasi dimulai dari tanggal yang telah ditetapkan, dengan tempat penelitian di Pengadilan Agama Merauke yang terletak di Jl. TMP Trikora No. 96, Mandala, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99614. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan dengan data-data yang diperoleh serta adanya wawancara dengan beberapa informant, sehingga peneliti berani mengambil lokasi ini karena menurut peneliti permasalahan di lokasi tersebut patut untuk dilakukan penelitian.

[32] Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 4-5.

C. Informan Penelitian

Pada penelitian ini melibatkan informan yang dipilih guna mendukung representasi terkait permasalahan yang diangkat. Informan-informan yang telah dipilih pada penelitian ini akan memberikan kontribusi secara langsung guna memberikan wawasan dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka, fokus informan pada penelitian kali ini adalah hakim-hakim, panitera beserta jajarannya serta beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Sehingga dengan adanya informan penelitian ini dapat membantu menyelesaikan skripsi.[33]

D. Teknik Penentuan Informan

Pada teknik penentuan informan ini sangat dibutuhkan dalam mensukseskan penyelesaian penelitian. Teknik penentuan informan digunakan berdasarkan yang dibutuhkan. Kali ini, peneliti akan menggunakan dua teknik penentuan informan yaitu:

1. Pemilihan kriteria adalah sebuah konsep yang mana peneliti akan menentukan informan yang dibutuhkan untuk memenuhi variable penelitian dan tujuan penelitian. Sehingga, hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi informasi tambahan penelitian.
2. Pendekatan Purposive Sampling yaitu metode yang digunakan dalam penentuan informan secara spesifik. Pada metode Pendekatan Purposive Sampling ini, informan yang akan dipilih ialah mereka yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan bidang yang ditekuni ada relevansinya

[33]Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Merauke) terkait informan penelitian, tanggal 3 Desember 2023,Papua Merauke.

dengan penelitian yang diangkat. Seperti ketua Pengadilan Agama Merauke, hakim-hakim, juru sita, panitera beserta jajarannya.[34]

[34]"Website Resmi Sarjana Ekonomi", dikutip dari https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/ diakses terakhir tanggal 18 juli 2024.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berdasarkan penelitian yang diangkat ialah menggunakan data primer yakni data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dikumpulkan sehingga bisa menjadi bahan rujukan penelitian. Dikarenakan penelitian yang peneliti angkat ini bersifat kualitatif maka penelitian berfokus kepada analisis Pengadilan Agama Merauke. Juga dalam penelitian ini dibantu dengan data sekunder berupa data-data serta berkas-berkas terdahulu yang masih mutakhir dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.[35]

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data untuk menyempurnakan penelitian yang peneliti angkat. Adapun beberapa tekniknya yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengamatan yang dilakukan secara aktif dan lebih spesifik untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Pada proses observasi ini, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil putusan gugatan cerai dan beberapa informasi yang diperlukan untuk menunjuang keberlangsungan penelitian.

[35]"Website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI", dikutip dari https://lmsspada.kemdikbud.go.id/ diakses terakhir pada tanggal 4 Desember 2024

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Adapun dalam proses wawancara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah untuk menggali data sehingga narasumber yang akan diwawancari adalah hakim, juru sita, informan terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan.[36]

G. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka melaju ke tahap berikutnya yaitu menganalisi data-data yang telah diperoleh. Sehingga, pada proses analisis data ini peneliti akan menggunakan metode Deskriptif Analitis yakni. Tujuan peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk penelitian ini adalah dikarenakan peneliti ingin mengkaji atau mendeskripsikan terhadap objek yang akan diteliti dari sampel atau data-data yang diperoleh baik dari hasil observasi atau wawancara sebagaimana adanya.

Dalam artian, metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggunakan data di lapangan dan berkaitan dengan yang ingin diteliti sehingga masalah-masalah dan data-data yang terjadi dilapangan akan di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

[36]"Website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI", dikutip dari https://lmsspada.kemdikbud.go.id/ diakses terakhir pada tanggal 6 Desember 2024

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Merauke

a. Sejarah Kabupaten Merauke

Sebuah kabupaten yang terletak diujung timur Indonesia berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini yang bernama kabupaten Merauke. Maroke merupakan nama pertama yang dilabelkan oleh orang Belanda yang melabuhkan kapalnya pada 12 Februari 1902 di Pelabuhan Sungai Maro. Dalam percakapan dengan penduduk lokal pada saat itu penumpang kapal menanyakan nama tempat namun, dikarenakan adanya perbedaan bahasa penduduk lokal menjawab “Maroka ehe” yang artinya “ini Sungai Maro’ namun terdengar oleh awak kapal berbeda “Maroke” yang kemudian nama tersebut menjadi Merauke dan digunakan hingga saat ini. Merauke pada awalnya adalah pos pemerintahan Belanda sebagai transit menuju Boven Digoel. Namun, setelah adanya integrasi Irian Jaya dengan Pemerintah Belanda pada tahun 1963 sehingga Merauke yang merupakan kabupaten juga menjadi Ibu Kota Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969. Adapun letak Merauke Secara Astronomis ialah: Kab. Merauke terletak diantara: 1370 30^ 1410 00^ BT dan 60 00^90 00^LS. Sedangkan Secara Geografis (Alam, Laut, Selat, Samudra, Sungai) atau secara

Administratif Kabupaten Merauke berbatasan sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Boven Digoel dan kabupaten Asmat, Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Arafura.

b. Sejarah Pengadilan Agama Merauke

Pada abad ke XIV Peradilan agama sudah ada walaupun dulu dikenal dengan nama Peradilan islam walaupun masih Sebatas dipulau Jawa dan Madura. Sehingga pada Tahun 1957 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Luar Pulau Jawa-Madura.

c. Terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Dengan menjadikan Merauke sebagai kabupaten dan ibu kota maka mengharuskan membentuk berbagai instansi seperti Pengadilan Tinggi Agama. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 dan 96 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 membentuk 5 cabang Pengadilan Tinggi Agama, termasuk Pengadilan Agama Tinggi Jayapura yang terletak di Gedung kantor baru berlokasi di Jalan Baru Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura Nomor 103 dan berdampingan dengan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).

d. Terbentuknya Pengadilan Agama Merauke

Dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Merauke dimulai pada bulan September 1984 dan difungsikan pada bulan April 1985 sebagai bentuk realisasi dari Keputusan Menteri Agama. Awalnya, hanya ada 3 pegawai yaitu Drs. Suyanto TN dari Jawa tengah, Drs. Rusdi Zahri dari Okan Komiring Ulu Sumsel dan Drs. Darman Rasyid dari Kolaka Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2013-2015, dilakukan pembangunan kelas II sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2004, jumlah personel Pengadilan Agama Merauke Kelas II adalah 20 orang, namun mengalami penurunan karena mutasi, promosi, dan pembentukan Pengadilan Agama baru. Jumlah pegawai pada saat surat usulan ini disusun adalah 15 orang, dengan berbagai jabatan dan status.[37]

e. Alamat Lokasi Pengadilan Agama Merauke

Kantor Pengadilan Agama Merauke terletak di Jalan TMP Trikora No. 96, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kode POS (99616),

Telp & Fax : (0971) 321592, Email : pa_merauke@yahoo.co.id

[37]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Merauke, " Profil Pengadilan Agama Merauke" , dikutip dari https://pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 18.35 WIB.

Website : https://www.pa-merauke.go.id/

f. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke

Secara data yang tertera Wilayah Hukum Pengadilan Agama yang berprovinsi di Papua Selatan, Ibu Kota Merauke dengan Luas Wilayah 120.270,11 Km2 dan Jumlah Penduduk 517.623 Jiwa. Merauke terbagi menjadi 4 Kabupaten yaitu: Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat. Pengadilan Agama Merauke yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi 20 Distrik Kabupaten Merauke dari 168 Desa, 20 Distrik Kabupaten Boven Digoel dari 112 Desa, 15 Distrik Kabupaten Mappi dari164 Desa dan 23 Distrik Kabupaten Asmat dari 221 Desa yang jika ditotal keseluruhan yakni 88 Distrik dan 497 Desa.[38]

WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MERAUKE



Gambar 4.1 Denah Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke

[38]Letak Geografis Kabupaten Merauke diakses pada https://pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan tanggal 7 Maret 2024 pukul 14:00 WIT

g. Visi Misi Pengadilan Agama Merauke

Pengdilan Agama Merauke dibentuk dengan adanya Visi Misi yaitu:

Visi Pengadilan Agama Merauke adalah “Pengadilan Agama Merauke sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI. Terus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan agar dapat meningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Dengan merumuskan Visi sebagai berikut “Terwujudnya Pengadilan Agama Merauke Yang Agung””

Adapun Misi Pengadilan Agama Merauke yaitu:

1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara cepat dan jujur.
2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat.
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5) Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabat serta dihormati.

6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat, berintregitas tinggi, dapat dipercaya, tidak memihak dan transparan.

h. Fungsi Pengadilan Agama Merauke

Pengadilan Agama Merauke memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Mengadili

 Adapun kewenangan Pengadilan Agama yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang masuk.

2. Fungsi Pembinaan

 Pengadilan Agama juga mempunyai fungsi memberikan pengarahan dan bimbingan kepada struktural dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3. Fungsi Pengawasan

 Adanya pengawasan ketat terkait pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, panitera Pengganti, Jurusita beserta jajaranya tujuannya ialah agar Pengadilan Agama dapat terselenggara dengan semestinya tanpa melanggar kode etik.

4. Fungsi Nasehat

 Adanya Pengadilan Agama juga guna berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat hukum islam kepada instansi atau masyarakat.

5. Fungsi Administratif

 Administrasi di Pengadilan Agama Merauke berupa Administrasi Peradilan (teknis dan persidangan) serta administrasi umum (keuangan, perlengkapan dan kepegawaian).

6. Melakukan Koordinasi

 Yang dimaksud dengan melakukan koordinasi adalah seperti pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lainnya, hal ini memerlukan koordinasi dari Pengadilan Agama.

7. Memberikan Pelayanan Hukum, Pelayanan Riset atau Penelitian

 Tujuannya agar bisa memberikan akses kepada masyarakat sehingga bisa transparansi terkait informasi peradilan.

i. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 maka telah ditetapkan bahwa struktur organisasi Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

1) Ketua: Suparlan, S.HI., M.H.
2) Wakil Ketua: M. Kadafi Bashori, S.H.I.
3) Hakim: Muhamad Sobirin, S.H.I.
4) Sekretaris: M. Amir Damiri, S.H.I.
 - Kasubag Umum dan Keuangan: (kosong)

- Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana: (kosong)
- Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan: (kosong)
- Pengadministrasi Perkantoran: Umi Subiati, S.Pd.I.
- Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari 4 bagian yaitu: Fungsional Pranata Komputer Arief B. W., S. Kom, Fungsional Arsiparis (kosong), Fungsional Bendahara (kosong) dan Fungsional Pustakawan (kosong).

5) Panitera: Andiman, S.H.I.
 - Panmud Gugatan: (kosong)
 - Panmud Hukum: (kosong)
 - Panmud Permohonan: (kosong)
 - Analisis Perkara Pengadilan:

 Dian D. Akbar, S.H.

 Sri Nurmina Sari, S.H.

 IIdiani, S.H.
 - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 2 bagian yaitu: Jurusita Pengganti A. Fauzy P., S.H. dan Panitera Pengganti (kosong).[39]

[39] Observasi pegawai Pengadilan Agama Merauke, 22 Februari 2024

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MERAUKE



Gambar 4.2 Garis tanggung jawab dan koordinasi

2. Rencana Strategis Pengadilan Agama Merauke dari Tahun 2020-2024

Untuk memenuhi visi, misi, sasaran, tujuan dan program yang akan dilakukan Pengadilam Agama Merauke maka diperlukannya rencana strategis agar semuanya dapat sejalan dan terarah. Sehingga, Pengadilan Agama Merauke telah Menyusun strategi dalam 5 tahun kedepan dimulai dari tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan segala peluang dan berbagai kendala yang ada. Berikut merupakan paparan dari tujuan,

sasaran, cara mencapainya dan program-program untuk mencapainya dalam 5 tahun kedepan.

a. Tujuan Strategis Pengadilan Agama Merauke

 Pertama yaitu: Mewujudkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan, kedua Mewujudkan penyelesaian perkara tepat waktu, ketiga Mewujudkan akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan dan yang terakhir adalah Mewujudkan putusan perkara yang ditindaklanjuti.

b. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Merauke

 Pertama yaitu: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, kedua Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ketiga Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan dan yang terakhir adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

c. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

 Adapun untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Merauke memerlukan cara yaitu sebagai berikut: *Pertama* Meningkatkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, *kedua* Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat Mengefektifkan mediasi, *ketiga* Memberikan pelayanan perkara prodeo, *keempat* Memberikan pelayanan sidang di luar Gedung, *kelima* Memberikan layanan bantuan hukum, *keenam* Menindaklanjuti putusan (eksekusi).

d. Program-program Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran

- Mengaktifkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan membuka akses internet untuk pelayanan masyarakat.
- Melaksanakan eksaminasi.
- Mengikuti kegiatan Munas Ikahi dan Rakerda.
- Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi kerja.
- Mengaktifkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan mengoptimalkan kinerja pegawai.
- Menertibkan administrasi baik di kesekretariatan maupun di kepaniteraan.
- Melengkapi fasilitas kantor yang dibutuhkan dan mengoptimalkan penggunaannya, serta pelaporannya.
- Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan dan pengarsipannya.

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Merauke

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 3 Pasal 2 jo. Pasal 49 Tahun 2006 yang mengatur tentang tugas Pengadilan Agama Merauke ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait orang-orang yang beragama islam baik di bidang:

a. Perkawinan sebagaimana yang telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-undang mengenai perkawinan dan berlaku menurut syariat islam yaitu: izin poligami, dispensasi kawin, pembatalan nikah, gugat cerai, cerai talak, penyelesaian harta bersama, hak dan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istri, pencabutan kekuasaan wali, menunjuk wali kepada seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan telah ditinggal orang tuanya, pengangkatan anak dan lain-lain.
b. Waris merupakan suatu perkara penting yang telah diatur di dalam islam. Perkara waris bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak semua orang paham terkait pembagian waris, bahkan banyak keluarga yang bertengkar karena pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan islam. Itulah mengapa di Pengadilan Agama juga mengatur terkait waris berupa: menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, pembagian masing-masing ahli waris, pembagian mengenai harta peninggalan, menentukan bagian dari setiap masing-masing ahli waris dan wewenang Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan seseorang terkait penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris.
c. Wasiat yang berlaku Ketika seseorang yang telah memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau badan hukum telah meninggal.
d. Hibah merupakan suatu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf adalah menyisihkan Sebagian hartanya atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu dengan niat ibadah karena Allah SWT atau kesejahteraan umum menurut syariat islam.

f. Zakat merupakan suatu ibadah wajib bagi seluruh umat islam yang mampu untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syari'ah dan akan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq adalah suatu kegiatan membelanjakan hartanya yang bernilai ibadah karena dilakukan sesuai di jalan Allah SWT juga berasal dari harta yang baik.

h. Shodaqoh yaitu kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga hukum secara sukarela tanpa terikat oleh waktu dan jumlah yang diberikan dengan niat ibadah semata karena Allah SWT dan ganjarannya pahala.

i. Ekonomi Syari'ah adalah segala bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip syari'ah.[40]

[40]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Merauke, " Tugas Pokok Pengadilan Agama Merauke" , dikutip dari https://pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 17:40 WIB.

4. Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke

Pengadilan Agama merupakan suatu instansi yang mengurus salah satunya perkara cerai di Indonesia. Pengadilan Agama didirikan di setiap daerah dan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Adapun di Pengadilan Agama Merauke merupakan Pengadilan kelas II dalam melakukan tugasnya. Pembagian tingkatan kelas ini dibagi berdasarkan jumlah kasus yang diterima dan posisi wilayahnya. Sehingga, pada posisi ini dalam 5 tahun terakhir Pengadilan Agama Merauke menerima kasus cerai gugat sebanyak 1.405 kasus dari tahun 2019-2024 dan cerai talak memiliki angka kasus sebanyak 446 kasus selama 5 tahun terakhir. Jauhnya angka perbandingan kasus yang diterima antara cerai gugat dan cerai talak berbanding 2 kali lipat. Sehingga, jika di rekaptulasikan maka rincian kasus cerai gugat yang diterima dari tahun ke tahun yaitu, pada tahun 2019 sebanyak 513 kasus, tahun 2020 sebanyak 248 kasus, tahun 2021 sebanyak 285 kasus, tahun 2022 sebanyak 271 kasus, tahun 2023 sebanyak 274 kasus dan tahun 2024 sebanyak 57 kasus jika ditotalkan keseluruhan sebanyak 1.405 kasus.[41]

Adapun data perkara pada tahun 2023 sebagai berikut:

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Merauke menerima perkara sebanyak 363 perkara gugatan dan 87 perkara permohonan yang berarti dalam tahun 2023 ada 495 perkara yang diterima. Berarti adanya

[41]"Website Resmi Mahkamah Agung: Sistem Informasi Penelusuran Perkara", dikutip dari https://sipp.pa-merauke.go.id/list_perkara/search Diakses terakhir 02 Februari 2024.

penurunan angka perkara dari tahun 2022 sebanyak 495 menjadi 450 angka penurunannya sebanyak 45 perkara.

Adapun rekaptulasi data perkara tahun 2023 yaitu:

Sisa perkara tahun 2022 : 11 Perkara

Penerimaan perkara tahun 2023 : 450 Perkara

Maka, total keseluruhan perkara : 461 Perkara

Perkara yang diputus tahun 2023 : 456 Perkara

Sisa perkara tahun 2023 : 5 Perkara

Perkara yang sudah diputus : 456 Perkara

Pengajuan banding : tidak ada perkara

Perkara kasasi yang ditangani dan diputus : tidak ada perkara

Sisa perkara mediasi tahun 2022 : tidak ada perkara

Perkara 2023 yang dimediasi : 86 perkara

Perkara 2023 yang sudah dilakukan mediasi : 86 perkara

Perkara 2023 yang berhasil mediasi seluruhnya: 14 Perkara

Perkara 2023 yang berhasil mediasi sebagian : 36 Perkara

Perkara 2023 yang melakukan pencabutan : 32 Perkara

Perkara diversi: Pengadilan Agama Merauke tidak menangani perkara diversi.

Perkara Yang Diterima Tahun 2023			
Perkara Gugat		**Perkara permohonan**	
Dispensasi kawin	58	Cerai gugat	275
Istbat nikah	10	Cerai talak	84
Asal usul anak	3	Harta Bersama	1
Penetapan ahli waris	4	Penguasaan anak	3
perwalian	7		
Lain-lain	5		

Tabel 4.1 Tabel penerimaan perkara tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan laporan tahunan Pengadilan Agama Merauke terbaru pada tahun 2023 bahwa cerai gugat menduduki perkara tertinggi yang tercatat dalam laporan tahunan. Sehingga jika dibandingkan dengan perkara lain, cerai gugat menginjak angka 275 dalam setahun sedangkan cerai talak hanya 84 perkara.[42]

Sehingga, hasil dari data keseluruhan yang peneliti dapat maka terbukti bahwa setiap tahunnya dari tahun 2019-2023 cerai gugat merupakan perkara yang banyak diterima Pengadilan Agama Merauke.

[42]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Merauke, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Merauke Tahun 2019-2023", dikutip dari https://pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 jam 12:03 WIT.

Berikut merupakan faktor-faktor tingginya tingkat cerai di Pengadilan Agama Merauke:[43]

No	Rekaptulasi Faktor-Faktor Cerai di Pengadilan Agama Merauke						Total
	Faktor-faktor	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	180	154	146	204	227	911
2.	Meninggalkan salah satu pihak	117	104	107	50	42	420
3.	Zina	20	11	2	7	0	40
4.	KDRT	6	3	9	8	1	27
5.	Mabuk	7	6	8	4	4	29
6.	Poligami	1	0	0	2	1	4
7.	Murtad	5	3	2	2	3	15
8.	Ekonomi	9	22	36	22	12	101
9.	Kawin Paksa	1	0	1	0	0	2
10.	Cacat Badan	1	1	4	0	1	7
11.	Dihukum Penjara	3	1	1	0	2	7
12.	Judi	2	1	3	0	2	8
13.	Madat	0	0	0	0	1	1

Tabel 4.2 Rekaptulasi faktor perceraian tahun 2019-2023

[43]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Merauke, "Rekaptulasi Faktor-Faktor Cerai di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2019-2023", diakses pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 15:00 WIB.

Dari jumlah data dalam tabel yang telah dipaparkan diatas sudah terlihat jelas bahwasannya angka tertinggi selama lima tahun terakhir disebabkan karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Kemudian peringkat kedua faktor perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak dan seterusnya.

Jika kita mengulik kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Merauke yakni beberapa faktor terjadinya cerai gugat yaitu disebabkan karena perselingkuhan sehingga terjadi perselisihan, KDRT dan sudah tidak lagi sejalan dalam hubungan rumah tangga. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 358/Pdt.G/2023/PA.Mrk yang diputuskan pada tahun 2023 adapun mengenai duduk perkara dan proses sidang perkara tersebut sebagai berikut:

Penggugat merupakan pihak Perempuan selaku istri bernama Sumarni (nama disamarkan), berumur 45 tahun, bertempat tinggal di Semangga Merauke dan bekerja sebagai Wiraswasta. Tergugat merupakan pihak laki-laki selaku suami bernama Anwar (nama disamarkan), berumur 54 tahun, bertempat tinggal di Semangga Merauke dan bekerja sebagai Wiraswasta.

Penggugat dan tergugat telah resmi nikah pada tanggal 06 November 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Merauke dan tercatat dalam Akta Nikah. Setelah nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman bersama beralamat di Semangga

Merauke. Dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan tergugat.

Awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak lagi rukun dan harmonis hal tersebut dikarenakan penggugat yang mengetahui bahwa tergugat berselingkuh dengan Wanita lain namun masih dimaafkan oleh penggugat. Penggugat sering kali menasehati tergugat namun tergugat masih dengan pendiriannya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ternyata tidak ada perubahan dari tergugat.

Terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi pada bulan Mei 2023. Pada saat itu tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat dengan memukul kepala penggugat disebabkan karena cekcok sehingga membuat kesal penggugat.

Puncak perselisihan yang terjadi pada bulan September 2023, penggugat dan tergugat kembali bertengkar hebat dikarenakan tergugat mengetahui bahwa penggugat selingkuh dengan pria lain sehingga membuat tergugat marah. Akhirnya, penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan tinggal di kediaman pribadi penggugat hingga sekarang. Sejak saat itu komunikasi penggugat dan tergugat kurang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya. Sehingga dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar perkara tersebut diperiksa dan memutus perkara. Selanjutnya, Majelis Hakim

memanggil penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan putusan yang berbunyi bahwa: mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak tergugat dan membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa perkara tersebut terdaftar secara elektronik sehingga harus dilakukan pemeriksaan perkara secara elektronik. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Majelis Hakim namun ternyata tak kunjung damai. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Kemudian pada saat sidang selanjutnya atas gugatan tersebut, penggugat mengajukan jawaban pada saat itu memang mereka sedang beradu argument namun penggugat yang terlebih dulu menggunakan kekerasan kepada tergugat dengan memukul kepala tergugat hingga tergugat harus menerima jahitan di bagian kepala sebanyak 10 jahitan dan akhirnya tergugat membalasnya dengan menampar penggugat.

Bahwa dari jawaban tergugat, penggugat memberikan replik yang berisi penggugat tidak setuju dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat yakni pada bulan Agustus 2023 penggugat sedang pergi bersama dengan orangtua penggugat dan pada saat di rumah tergugat berargumen dengan penggugat hingga melakukan kekerasan dengan mencekik penggugat sehingga penggugat harus membela diri dengan memukul kepala tergugat menggunakan gelas keramik. Dan penggugat menolak dengan tegas dalil yang diberikan tergugat karena sudah tidak adanya

lagi harapan untuk hidup bersama dan penggugat hanya ingin pisah dengan baik.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat ingin mengajukan duplik berupa penolakan dallil terkait kekerasan mencekik, pada saat itu benar penggugat sedang keluar bersama orang tuanya namun tanpa izin tergugat, sesampainya dirumah tergugat kesal dengan sikap penggugat yang setiap keluar tidak pernah izin kepada tergugat sehingga tergugat menegurnya namun penggugat emosi dan memukul tergugat menggunakan helm namun tergugat berhasil menghindar dan tergugat mendorong penggugat degan tangan satunya di leher seperti posisi mencekik sehingga penggugat terdorong dan penggugat tersandung kakinya sendiri hingga jatuh terduduk.

Selanjutnya penggugat mengugatkan dalil-dalil yang dilontarkan dengan mengajukan juga alat-alat bukti berupa foto kopi akte nikah dan membawa 2 orang saksi berupa ibu dari penggugat dan tetangga kediaman tempat tinggal bersama mereka. Dari keterangan kedua saksi tersebut, tergugat menyatakan menerima dan membenarkan dalil-dalil penggugat. Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu anak dari penggugat dan tergugat yang sedang menempuh ilmu di bangku perkuliahan dan keponakan penggugat dan tergugat juga sedang menempuh ilmu di bangku perkuliahan.

Sehingga, dengan demikian menurut musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Januari 2024 mengadili

bahwa mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan membebankan biaya panjar perkara terhadap penggugat sebanyak 265.000,00.[44]

Peneliti sengaja mengangkat kasus tersebut dikarenakan secara garis besar di Pengadilan Agama Merauke sering menangani kasus perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus yang telah dipaparkan diatas alasan istri menggugat suaminya dikarenakan suami yang telah mendua dengan wanita lain dan menimbulkan percekcokan sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya istri merasa bahwa rumah tangga mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan harus segera di putuskan melalui Pengadilan Agama.

[44]Pengadilan Agama Merauke, "Minutasi Berkas Perkara Bundel A", dikutip dari Administrasi Persidangan Pengadilan Agama Merauke diakses pada hari Senin tanggal 29 April 2024 jam 13:20 WIT.

B. Hasil Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke

Adapun pertimbangan hakim dalam menangani kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke adalah harus menelaah sebab dan tujuan penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat sehingga perkara dapat diproses menurut Prosedur pengadilan Agama Merauke juga dengan dilandaskan oleh dasar-dasar hukum yang berlaku. Sehingga, untuk menyempurnakan penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan dan wawancara dengan beberapa oknum terkait:

Pada dasarnya, dalam memberikan putusan akhir majelis hakim telah memberikan pertimbangan untuk kasus cerai gugat seperti diperlukannya dasar hukum seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu: a. salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk berat, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar untuk disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lamanya tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih selama pernikahan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit yang berakibat tidak

bisa memenuhi kewajiban sebagai suami istri; f. antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. suami melanggar taklik talak; h. peralihan agama atau murtad yang menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga lagi.[45] Dan juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang jangka waktu diterimanya perkara selama kurun waktu 6 bulan pisah rumah setelah perdebatan kecuali adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga maka hakim harus melihat dari sudut pandang KDRT nya menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 khususnya didalam point a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan point b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Merauke, Apa dasar putusan hakim dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke? :

Pak sobirin memaparkan bahwa seorang hakim saat memberikan putusan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bentuk kasus yang diterima. Jika kasusnya yang diterima adalah cerai gugat seperti yang dipaparkan diatas maka pertimbangan hakim yang berlaku adalah dengan adanya prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

[45]"Website Resmi JDIH BPK RI", dikutip dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975 diakses terakhir tanggal 29 April 2024.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan secara tertutup, hal tersebut dilakukan jika upaya damai tidak berhasil.

Beliau menambahkan bahwa jika perkara tersebut didaftarkan secara elektronik, maka pemeriksaan perkara harus dilakukan secara elektronik juga. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Agama secara Elektronik. Juga terkait kesaksian para saksi harus memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 308 R.Bg.Jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R. Bg jo. Pasal 1908 KUH sehingga keterangan saksi harus mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dalam memberikan putusan diperlukan juga pendapat ahli hukum islam dan kitab fiqh, seperti di Indonesia yang cenderung berlandaskan pada mazhab syafi'i. Sesuai dengan perkara yang dipaparkan diatas bahwasannya Majelis Hakim sependapat dengan pendapatnya Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Dengan demikian jika mengacu kepada kasus yang telah dipaparkan diatas, menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan terus terjadi perselisihan yang kian memburuk dan apabila dipertahankan ditakutkan akan ada perbuatan yang bisa menyakiti salah satu pihak oleh karenanya lebih maslahah jika diceraikan saja agar masing-masing pihak bisa menentukan masa depannya sendiri seperti yang tertera dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditujukan kepada suami dan istri jika timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk disatukan kembali maka cukup alasan untuk membubarkannya tanpa mempersoalkan lagi penyebab terjadinya perpecahan tersebut.[46]

Selanjutnya dipertegas lagi dengan pendapat bapak Muhammad Kadafi Bashori selaku Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Merauke mengatakan bahwa " Cerai merupakan jalan terakhir. Dalam pertimbangan hukum pemeriksaan perkara dalam pembuktian sesuai amanat Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 yang mengatur tentang pertimbangan dalam perkara cerai berupa harus adanya alasan dalam mengajukan gugatan perceraian serta adannya petimbangan illat dari suatu ketentuan hukum. Untuk memutus perkara cerai juga harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak suami atau istri.

[46]Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Merauke) terkait Dasar Putusan Hakim, tanggal 23 April 2024, Papua Merauke.

Sehingga kita bisa mengetahui apakah keduanya sudah pernah berusaha didamaikan atau belum.

Pada proses pemeriksaan perkara, surat dari BP4 (Badan penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan) merupakan salah satu alat bukti dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutuskan. Jika BP4 tidak berhasil maka dalam setiap persidang wajib dinasehatin terlebih dahulu untuk membujuk pihak penggugat dan tergugat jikalau berubah pikiran sampai mau dibacakan putusan tetap diberikan nasehat oleh majelis hakim apakah tetap dilanjut perkaranya atau dihentikan.[47]

Adapun dalam persidangan, cara Hakim memastikan bahwa selama proses persidangan berlansung bisa bersifat adil dan kedua hak-hak penggugat dan tergugat dapat terpenuhi yaitu dengan cara: *Pertama* kedua belah pihak harus bersifat kooperatif dengan hadir untuk menghadiri proses mediasi sehingga hakim bisa memberikan hak-hak para pihak untuk menempuh perdamaian, *Kedua* Proses pemeriksaan yakni pada tahap ini penggugat dan tergugat diberikan hak untuk jawab menjawab, *Ketiga* Pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, *Keempat* Kesimpulan dan yang *Kelima* adalah Putusan dengan

[47]Wawancara dengan bapak Kadafi Bashori S.HI. (Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Merauke) terkait Apakah perceraian merupakan Keputusan yang tepat, tanggal 25 April 2024, Papua Merauke.

mempertimbangkan semua aspek untuk menjamin hakim bersifat adil bagi kedua belah pihak.[48]

Jika mengacu kepada kasus cerai gugat diatas, mengingat bahwa perkara diatas terdaftar secara elektronik maka harus diperiksa secara elektronik juga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Lebih lanjut mengenai pendaftaran perkara yang dilakukan secara ecourt atau layanan bagi pengguna yang terdaftar secara online adalah sebagai berikut:

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) semua berkas perkara dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.
b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) setelah pendaftaran selesai maka secara otomatis pengguna akan mendapatkan taksiran panjar atau e-Skum dan Nomor Pembayaran dan bisa dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia.
c. e-Summons (Panggilan Pihak secara Online) setelah e-Payment berhasil maka pengguna akan mendapatkan notifikasi Nomor Perkara melalui aplikasi e-Court dan aka nada panggilan sidang kepada para pihak yang disampaikan melakui saluran elektronik ke

[48]Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin, S.HI. (selaku Hakim di Pengadilan Agama Merauke) terkait cara hakim memenuhi hak-hak kedua pihak selama proses persidangan, tanggal 28 April 2024, Papua Merauke

Alamat email serta panggilan tersebut juga bisa diakses secara e-Court.

d. e-Litigation (Persidangan secara Online) dalam hal persidangan secara elektronik para pihak bisa melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara Elektronik saja.
e. e-Salinan (Salinan Putusan secara Elektronik) pengguna bisa mengunduh melalui aplikasi ini berupa tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan Salinan putusan elektronik.
f. e-Sign (Tanda Tangan Elektronik) proses penandatanganan berkas Salinan Putusan Elektronik.[49]

Lebih lanjut peneliti wawancara dengan bapak Wahyu sebagai salah satu karyawan Pengadilan Agama Merauke terkait Bagaimana jika tergugat tidak terima dengan putusan akhir?

Beliau menjelaskan bahwa Jika putusannya verstek (tidak pernah hadir setiap panggilan sidang dari awal smpai akhir) maka upaya hukumnya verzet sehingga gugatannya bersifat jawaban dari gugatan yang sudah diputus. Selama putusan itu belum bersifat berkekuatan tetap bisa dilakukan pemeriksaan kembali dengan melakukan pengajuan verzet dengan kurun waktu 14 hari sebelum gugatannya berkektuatan hukum tetap. Tapi kalau tergugat pernah datang atau selalu hadir sampai akhir

[49]"Website Resmi Mahkamah Agung RI", dikutip dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ dikases terakhir pada tanggal 11 Mei 2024.

maka upaya hukumnya adalah banding, dan jika tergugat hadir sampai akhir namun tidak puas dengan putusan akhir maka upaya hukumnya juga disebut dengan banding.[50]

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan agama Merauke terkait bagaimana cara hakim memastikan bahwa hak istri dan hak anak bisa terpenuhi?

Pak Muhamad Sobirin, mengatakan bahwa Hak asuh anak (sudah diatur dalam KHI dan MA, bahwa Ketika anak masih dibawah 12 tahun anak tersebut menjadi tanggung jawab ibunya. Bapak dari anak masih berkewajiban untuk menafkahi anaknya smpe usia 21 tahun atau menikah) tertulis dalam putusannya. Ada sanksi jika tidak memenuhi, pertama ada upaya PA gugatan mahkamah dan melaporkan ke kepolisian dengan pengajuan menelantarkan anak. Selama persidangan, begitu putusan keluar masih ada kewajiban suami, dan cara kita yakin bahwa suami akan memenuhi tanggung jawab menafkahi anaknya juga termuat dalam putusan Pengadilan Agama yang dimana suami akan disuruh membayar nafkah anak perbulan sesuai dengan kemampuan suami dan gaji yang diperoleh sampai anak tersebut 21 tahun atau menikah.[51]

[50]Wawancara dengan bapak Wahyu (PPNPN di Pengadilan Agama Merauke) terkait tindakan PA Ketika tergugat tidak terima dengan putusan akhir, tanggal 23 April 2024, Papua Merauke.

[51]Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin, S.HI. (selaku Hakim di Pengadilan Agama Merauke) terkait kesejahteraan anak pasca cerai, tanggal 28 April 2024, Papua Merauke

Penjelasan tersebut dikuatkan lagi dengan argument dari pak Muhammad Kadafi Bashori yang mengatakan bahwa Hak anak dan hak istri bisa dicantumkan dalam gugatan sehingga dalam putusan akhir nanti akan tercantum hak istri dan hak anak yang wajib di penuhi suami seperti Nafkah Madhiyah (merupakan nafkah yang dilalaikan mantan suami selama masa pernikahan Pasal 77 ayat (5) KHI), Nafkah Mutah (Pemberian bekas suami kepada istri jika suami yang mentalak suaminya berupa benda atau uang dan lainnya Pasal 149 huruf (a) KHI), Nafkah Iddah (Istri berhak menerima biaya dari suami berupa tempat tinggal dan pakaian yang layak selama masa iddah berlangsung Pasal 149 huruf (b) KHI), Mahar yang terhutang (istri berhak atas mahar hutang sepenuhnya atau ba'da dukhul Pasal 149 huruf(c) KHI) dan Nafkah Anak (pemeliharaan anak sehingga anak menginjak usianya yang ke 21 tahun Pasal 156 huruf (d) KHI.[52] Namun faktanya, kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah pihak istri tidak menuntut itu karena hanya pengen cerai saja dan cepat terlepas dari tanggungan beban masalah sehingga tidak mau lagi berurusan dengan suami. Untuk masalah hak-hak begitu, jikalau kasusnya istri posisinya sebagai termohon maka, hakim wajib memberikan putusan yang didalamnya berisi hak-hak istri dan anak namun, jika posisinya istri yang jadi pemohon maka tidak ada kewajiban hakim untuk mencantumkan dalam putusan akhir kecuali pemohon

[52]"Mahkamah Agung Republik Indonesia," Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Kelas I A: Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", dikutip dari https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 09:32 WIT.

meminta kepada majelis hakim agar hak-hak istri dan anaknya terpenuhi.[53]

Pada saat persidangan bahwa beberapa saksi akan diminta hadir untuk memberikan keterangan. Dalam perkara diatas bahwa dari pihak tergugat menghadirkan anaknya sebagai saksi di persidangannya. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam pendapat. Menurut Drs.H. Husin, sebagai Hakim di pengadilan Agama Wonosari mengatakan bahwa "Anak kandung dari penggugat dan tergugat tidak boleh dijadikan sebagai saksi baik dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat, dengan alasan ditakutkannya kesaksian dari anak tidak bersifat netral atau adanya ketidak adilan serta dikhawatirkan mempengaruhi psikis anak."54 Hal tersebut berlandas dengan Pasal 145 HIR yang menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang tidak dijadikan saksi dalam perceraian yaitu keluarga sedarah dan keluarga semendah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, istri atau anak laki-laki dari salah satu pihak, anak-anak yang masih berusia dibawah 15 tahun, orang yang tidak waras atau gila.

Kemudian Pak Muhamad Sobirin yang menanggapi terkait keabsahan suara anak dalam memberikan kesaksian pada persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke yakni "Anak yang berusia

[53]Wawancara dengan pak Muhammad Kadafi Bashori S.HI (selaku Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Merauke) terkait Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, tanggal 29 April 2024, Papua Merauke.

[54]Wawancara dengan Drs.H. Husin, S.H.,M.H (selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari) terkait keabsahan suara anak dalam memberikan kesaksian pada perkara perceraian, tanggal 17 Oktober 2023, Wonosari GunungKidul.

diatas 15 tahun boleh menjadi saksi dalam kasus perceraian dikarenakan anak yang melihat dan mengalami selama ini. Namun, pada kasus perceraian adanya Lex Specialis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 28 Desember 1989 Peradilan Agama Pasal 76 terdapat pengecualian yaitu jika gugatan cerai terjadi karena adanya unsur syiqaq atau perselisihan terus menerus maka untuk mendapatkan putusan cerai harus mendengarkan kesaksian dari keluarga terdekat atau orang terdekat suami istri terlebih dahulu."[55]

Sehingga dari data yang diperoleh diatas setelah melakukan penelitian lapangan dan wawancara kepada beberapa narasumber maka peneliti menyimpulkan hasil bahwasannya di era sekarang ini, bukan hanya suami yang menggugat istrinya namun istri juga boleh menggugat suaminya dengan alasan-alasan tertentu. Banyaknya kasus yang trending istri menggugat suaminya dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan percekcokan sudah menjadi hal yang lumrah khusunya terjadi di Pengadilan Agama Merauke. Perkembangan zaman yang pesat sehingga Pengadilan Agama mempermudah untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Cort namun tetap harus mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama.

Ketika istri mengajukan perceraian berarti itu merupakan jalan akhir dari suatu rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi didamaikan baik dari pihak keluarga maupun dari majelis hakim. Dari data kasus yang diterima

[55]Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin S.HI. (selaku Hakim di Pengadilan Agama Merauke) terkait keabsahan suara anak dalam memberikan kesaksian pada perkara perceraian, tanggal 27 April 2024, Papua Merauke.

oleh Pengadilan Agama selama 5 tahun terakhir bahwa angka cerai gugat selalu menduduki posisi teratas. Membuktikan bahwa seorang istri yang sudah tidak bisa lagi mendapatkan kenyamanan dan imam dalam keluarga yang dibangun dalam ikatan pernikahan. Majelis hakim dalam memberikan putusan akhir juga ikut mempertimbangkan seadil mungkin menggunakan UU yang berlaku, KHI, Pendapat Ulama, Teori Maqāṣid syarī'ah dan lain-lain agar hak-hak istri dan anak terpenuhi. Namun faktanya, saat istri mengajukan cerai kepada suaminya, sangat jarang istri mengajukan dalam putusan hakim untuk dipenuhi hak-haknya oleh suami dikarenakan istri yang sudah lagi tidak mau berurusan dengan suaminya

Dari hasil pembahasan diatas bahwasannya pertimbangan Hakim terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke sudah memenuhi kebutuhan perkara, yang mana setiap putusan yang dikeluarkan juga telah berlandaskan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim tersebut dalam Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah yang jika diartikan secara bahasa memiliki arti sebagai tujuan syariah namun, jika ditafsirkan banyak sekali pandangan-pandangan mengenai hal tersebut yang secara garis besar Maqāṣid syarī'ah memiliki arti sebagai tujuan syariah untuk umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Sehingga, didalam Maqāṣid syarī'ah memiliki unsur-unsur penting yang bisa dipakai untuk keberlangsungan hidup manusia. Adanya Maqāṣid syarī'ah juga bisa membantu melakukan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke. Tak bisa dipungkiri bahwasannya teori-teori Maqāṣid syarī'ah banyak yang bisa dijadikan acuan. Namun, di Merauke teori yang paling relevan digunakan adalah teori Maqāṣid syarī'ah menurut Imam Al-Ghazali yang mengemukakan teori yakni:

> *"Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."*

Dari uraian diatas *maslahat* menurut Imam Al-Ghazali memiliki arti yakni upaya memelihara tujuan hukum islam (Maqāṣid syarī'ah) dengan *al-usul al-khamsah.*[56]

Sehingga lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dirasa cukup memumpuni dalam bidang tersebut dengan tujuan agar mengetahui apakah putusan Hakim terkait cerai gugat sudah memenuhi teori Maqāṣid syarī'ah menurut Imam Al-Ghazali.

Maka, peneliti melakukan wawancara dengan pak Muhamad Sobirin selaku Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Merauke terkait apakah hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat mempertimbangkan aspek Maqāṣid syarī'ah secara mendalam untuk memberikan putusan yang adil dan baik? "Putusan akhir yang diberikan hakim juga tidak luput dari pertimbangan Maqāṣid Syarī'ah. Berdasarkan Putusan Nomor 358 terdapat 5 Maqāṣid Syarī'ah yang digunakan untuk memberikan pertimbangan hakim merujuk kepada teori Maqāṣid Syarī'ah Imam Al-Ghazali yang membagi Maqāṣid Syarī'ah menjadi 5 bagian yaitu: (*hifdz ad-din*) perlindungan terhadap agama karena setelah terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat akhirnya kedua pihak tidak lagi tinggal satu rumah sehingga tidak adanya lagi kerukunan yang menyebabkan rusaknya tujuan suatu pernikahan Sakinah wa Rahmah karena tergugat tidak menjalankan perannya sebagai imam dalam rumah tangga, (*hifdz al- nafs*) perlindungan terhadap jiwa karena

[56] Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.

salah satu alasan dalam putusan nomor 358 penggugat mengajukan gugatan selain karena pertengkaran terus menerus juga ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (*hifdz al- aql*) perlindungan terhadap akal yang disebabkan karena pertengkaran dan KDRT yang terjadi terus menerus akhirnya berdampak pada psikis istri dan anak, (*hifdz al-nasl*) perlindungan terhadap keturunan yang mana pada putusan nomor 358 penggugat dan tergugat dikaruniai anak maka adanya mediasi dengan tujuan berusaha mendamaikan kedua pihak guna memikirkan Nasib anak kedepannya, (*hifdz al- maal*) perlindungan terhadap harta dengan alasan selama pisah penggugat tidak lagi menerima nafkah dari suami.[57]

Namun, pandangan masyarakat yang sebagian menganggap bahwa istri yang menceraikan suaminya adalah suatu bentuk dari kurangnya keimanan kita kepada Allah SWT dan wawasan kita terkait hak dan kewajiban istri kepada suami dalam rumah tangga. akhirnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Purwaningrum selaku masyarakat setempat dan Guru Agama yang mengatakan bahwa "memang sudah menjadi kodrat istri yang harus patuh kepada suaminya, namun jika suami yang seharusnya menjadi imam keluarga sudah tidak bisa lagi diharapkan serta rumah tangga yang harmonis tidak bisa lagi dipertahankan maka sikap istri untuk menceraikan suaminya sah-sah

[57]Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Merauke) terkait Pertimbangan Hakim terkait Cerai Gugat dalam Maqashid Syari'ah, tanggal 23 April 2024, Papua Merauke.

saja”[58] papar Bu Siti, kemudian Bapak Hasyim Assari S.Pd selaku Guru di Pondok Pesantren Annajah yamra Merauke dan masyarakat setempat menambahkan “Tergantung dengan posisi seorang istri itu sendiri, apabila dia tidak memperoleh hak nya sebagai seorang istri maka itu keputusan yg tepat, akan tetapi bila istri menggugat cerai dengan alasan yg kurang jelas maka itu bukanlah keputusan yg tepat karena Itu adalah hal yg fatal karena kurangnya ilmu yg di pahami tentang pernikahan. Oleh karna itu pernikahan bukanlah hal yg mudah, harus mempersiapkan segala hal baik berupa ilmu dan hal yg lainnya”.[59]

Sehingga, berdasarkan pemaparan diatas bahwasannya pertimbangan putusan Hakim terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke telah memenuhi konteks Maqāṣid syarī’ah menurut Imam Al- Ghazali yakni dari segi melindungi harta, keturunan, agama, akal dan jiwa. Hakim dalam merespon perkara cerai gugat di era globalisasi ini sangat mempertahankan tujuan utama syariat islam yakni mempertimbangkan kemaslahatan umat dan meninggalkan kemudharatan.

[58]Wawancara dengan ibu Siti Purwaningrum (Guru Ngaji dan Masyarakat Kota Merauke) terkait Apakah perceraian merupakan Keputusan yang tepat, tanggal 25 April 2024, Papua Merauke.

[59]Wawancara dengan bapak Hasyim Assari S.Pd (Guru Ponpes Annajah Yama Merauke dan Masyarakat Kota Merauke) terkait Apakah perceraian merupakan Keputusan yang tepat, tanggal 25 April 2024, Papua Merauke.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Majelis Hakim dalam memberikan Putusan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yakni jika mengacu kepada data yang diperoleh dalam Nomor Perkara 358/Pdt.G/2023/PA.Mrk yang diputuskan pada tahun 2023 hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai dengan berbagai pertimbangan seperti *pertama*, upaya damai melalui mediasi namun ternyata dari pihak keluarga dan majelis hakim gagal untuk mendamaikan kedua pihak, *kedua* majelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara dan memanggil saksi-saksi untuk memberikan kesaksian, *ketiga* bahwa penggugat dan tergugat tidak bisa lagi disatukan kembali dan jika dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak seperti yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga, majelis hakim di Pengadilan Agama Merauke dalam memberikan pertimbangan putusan cerai gugat telah mengikuti prosedur dan adanya landasan dalam setiap putusan yang diberikan.
- Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan cerai gugat telah memenuhi Teori Maqāṣid syarī'ah Imam Al- Ghazali yaitu *al-mabaadi al-khamsyah* yaitu (*hifdz ad-din*) perlindungan terhadap agama, (*hifdz al- nafs*) perlindungan terhadap jiwa, (*hifdz al- aql*) perlindungan

terhadap akal, (*hifdz al-nasl*) perlindungan terhadap keturunan, (*hifdz al- maal*) perlindungan terhadap harta. Dari ke 5 bagian tersebut memiliki relevansi dengan setiap pertimbangan hukum yang diberikan dalam perkara cerai gugat. Sehingga, *al-usul al-khamsah* dengan tujuan memelihara syariah sudah terpenuhi dalam pertimbangan putusan Hakim terkait perkara cerai gugat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka, peneliti izin memberikan saran kepada Pengadilan Agama Merauke untuk melengkapi data-data terkait perkara cerai baik cerai gugat maupun cerai talak di website Pengadilan Agama Merauke sehingga seluruh masyarakat bisa mengkases dengan mudah. Dan juga peneliti mengharapkan agar Pengadilan Agama Merauke mau menyelenggarakan program kerja terkait sosialisasi di masyarakat setempat berupa edukasi-edukasi mengenai faktor-faktor cerai, cara berperkara atau hak-hak yang bisa didapatkan dari pihak suami, istri ataupun anak-anaknya. Karena menurut peneliti hal tersebut dirasa perlu bukan hanya bimbingan pra nikah namun juga bimbingan pasca perceraian. Semoga saran dari peneliti ini bisa membantu menyempurnakan Pengadilan Agama Merauke dan dapat membantu masyarakat setempat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823.

Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 302–22. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103.

Apriani, Dini, Dahlia Haliah, and Arif Wibowo. "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018." *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 16–27. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.211.

Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 77. https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

Dian Saputra1, Jamaluddin2, Yulia. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'Iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar'Iyah Court)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 1–24.

Fahriyanti, Nurmala. "Gugat Cerai: Membebaskan Prempuan Dari Penderitaan." *Qawwam* 13, no. 2 (2019): 101–22. https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1468.

Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "JURNAL SYARI ' AH & HUKUM Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur Abstract Menurut Imam Allah Untuk Serta Maqashid Syariah Sudah Berdiri Sendiri Maslhahat Sedangkan Mendatangkan" 5 (2023).

Fikri, Fikri. "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare." *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 1–16. https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.678.

Fitri, Intan Saziqil. "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 101–16. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547.

Journal, Nationally. “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 64 / Pdt . G ./ 2013 / PA . Mtr) (Case Study in Verdict Number 64 / Pdt . G ./ 2013 / PA . Mtr)” 3, no. 1 (2023).

Keluarga, Jurnal Hukum. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai” 2, no. 1 (2019): 243–58.

khairatin azizah, muammar bin mosni, kholili anam, mega ayu ningtyas. “Ma’mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 02, Nomor 01, Februari 2021.” *Ma’Mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 02, no. Vol. 2 No. 01 (2021): Februari (2021). http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/45.

Khairunniesa, Fairuz, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki. “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 1–13. https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635.

Khatib, Suansar. “The Concept of Maqashid Shari’ah: A Comparison Between Al-Ghazali and Al-Syatibi’s Thought.” *Mizani* 5, no. 1 (2018): 47–62.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.

Mohammad Abdi Almakstur. “FENOMENA CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA DI MALAYSIA DAN INDONESIA : SUATU PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM, Vol. 21, No. 1 Juni 2021” 21, no. 1 (2021): 45–58.

MUHAMMAD, B M D BAYU. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2023. http://repository.uin-suska.ac.id/64786/.

Munthe, Masniari, and Heri Firmansyah. “Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 679–90. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198.

Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. *PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT*. *Industry and Higher Education*. Vol. 3, 2021. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. https://doi.org/10.24952/el-

qanuniy.v4i2.2385.

Nurliana, Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397.

Parahdina, Soraya, Rahimah Tul Sa’dah, and Akhmad Vizaini. “Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Ibnu Qayyim.” *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 30–42. https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5274.

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. “Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.

Suyitno, Imam. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar).” *Jurnal Universitas Negeri Makassar* XVII, no. 1 (2022): 89–114.

Widodo, A. “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Tahun 2019–2020: Studi Di Pengadilan Agama Bogor” 2020 (2021). https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/55.

Zubaidah, Dwi Arini. “Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia.” *Legtitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 126–52.

LAMPIRAN

List daftar pertanyaan:

Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang peneliti rancang untuk pihak-pihak yang berkaitan diantaranya:

1. Apa dasar putusan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke? (Hakim)
2. Bagaimana cara hakim memastikan bahwa selama proses persidangan dapat berjalan secara adil dan semua hak-hak kedua belah pihak terpenuhi dan dilindungi dengan baik? (Hakim)
3. apakah hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat mempertimbangkan aspek *Maqāṣid syarī'ah* secara mendalam untuk memberikan putusan yang adil dan baik? (Hakim)
4. Bagaimana hakim memastikan bahwa kesejahteraan anak seperti aspek Pendidikan dan perlindungan anak bisa dilindungi dan direalisasikan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keislaman? (Hakim)
5. Apakah anak mempunyai hak untuk bersuara dalam persidangan cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Merauke? (Hakim)
6. Dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perceraian? (Hakim)
7. Dampak dari suatu perceraian ((PTSP/Hakim)
8. Bagaimana tata cara penerbitan akte cerai? (PTSP)
9. Bagaimana prosedur pendaftaran perkara perceraian secara ecourt? (PTSP)

10. Apakah ada laporan tahunan Pengadilan agama yang menerangkan data perkara yang dicabut, ditolak, gugur, tidak diterima, dicoret dari register dan putusan terselesaikan (PTSP atau Panitera)
11. Apa tindakan yang dilakukan jika tergugat tidak hadir dalam panggilan sidang (jurusita atau panitera)
12. Apakah istri menceraikan suami merupakan suatu keputusan yang bijak? (guru agama dan masyarakat)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Petugas PTSP di
Pengadilan Agama Merauke



Wawancara dengan bapak Muhamad Sobirin selaku
Hakim Pengadilan Agama Merauke



Nuansa Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wawancara dengan Bapak M. Kadafi Bashori selaku Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Merauke

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

NOMOR	BULAN	ZINA	MABUK	JUDI	MADAT	MEN	PENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	POLIGAMI	PENGANIAYAAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	LAINNYA	
1	JANUARI	1	1	0	0	11	0	3	1	0	12	0	0	0	27
2	FEBRUARI	1	2	0	0	9	0	0	0	0	12	1	0	0	25
3	MARET	4	1	0	0	6	1	0	1	0	18	0	0	1	32
4	APRIL	4	1	0	0	10	0	0	0	0	14	0	1	1	31
5	MEI	1	0	0	1	5	0	0	0	0	14	0	0	2	25
6	JUNI	0	2	0	0	19	0	0	2	0	15	0	0	0	38
7	JULI	3	0	0	1	16	2	0	0	0	15	0	2	2	41
8	AGUSTUS	1	0	0	0	5	0	0	1	1	12	0	0	2	26
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	5	0	0	0	0	18	0	0	0	23
10	OKTOBER	0	0	0	0	3	0	0	0	0	15	0	3	2	20
11	NOVEMBER	2	0	0	0	14	0	0	1	0	19	0	1	0	37
12	DESEMBER	1	0	0	0	13	0	0	0	0	12	0	0	0	26
TOTAL		20	7	0	2	117	3	3	6	1	200	2	7	9	353

Merauke, 31 Mei 2024
Panitera

Andiman, S.H.I.
NIP. 198108172003121006

Data faktor-faktor cerai tahun 2019

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

NOMOR	BULAN	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	POLIGAMI	PENGANIAYAAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	LAINNYA	JUMLAH	
1	JANUARI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	1	7
2	FEBRUARI	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18	0	1	2	23
3	MARET	0	1	0	0	9	0	1	2	0	28	0	0	4	45
4	APRIL	1	0	0	0	4	0	0	0	0	19	0	0	1	25
5	MEI	0	0	0	0	4	0	0	0	0	19	0	1	0	25
6	JUNI	1	1	0	0	10	0	0	1	0	22	0	0	0	35
7	JULI	0	1	0	0	5	0	0	0	0	16	0	0	3	25
8	AGUSTUS	2	0	0	0	3	0	0	3	0	23	0	0	1	32
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	4	0	0	0	0	15	0	0	3	22
10	OKTOBER	0	0	0	0	3	0	0	0	0	22	0	0	0	38
11	NOVEMBER	1	0	0	0	3	0	0	1	0	17	0	0	2	24
12	DESEMBER	2	1	0	0	3	0	1	0	0	19	0	0	2	28
TOTAL		7	4	0	0	50	0	2	8	0	204	0	2	22	299

Merauke, 31 Mei 2024
Panitera

Andiman, S.H.I.
NIP. 198108172003121006

Data faktor-faktor cerai tahun 2022

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

NOMOR	BULAN	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	POLIGAMI	PENGANIAYAAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	LAINNYA	JUMLAH	
1	JANUARI	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	0	3	16	
2	FEBRUARI	0	0	0	0	7	0	0	2	0	12	0	1	32	
3	MARET	0	1	0	0	2	0	1	0	0	9	0	5	18	
4	APRIL	0	0	0	0	3	1	0	0	1	14	0	1	0	20
5	MEI	0	0	0	0	4	1	0	0	0	8	0	1	0	14
6	JUNI	0	0	0	0	4	0	0	0	0	19	0	0	0	23
7	JULI	0	1	0	0	8	0	0	0	0	26	0	0	0	32
8	AGUSTUS	0	0	0	0	4	0	0	0	0	26	0	0	0	30
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	3	0	0	3	0	23	0	1	0	28
10	OKTOBER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	25	0	0	1	29
11	NOVEMBER	0	0	0	2	2	0	0	1	0	18	0	0	1	24
12	DESEMBER	0	1	1	0	2	0	0	0	0	24	0	0	1	29
TOTAL		0	4	1	2	42	2	1	6	1	227	0	12	0	301

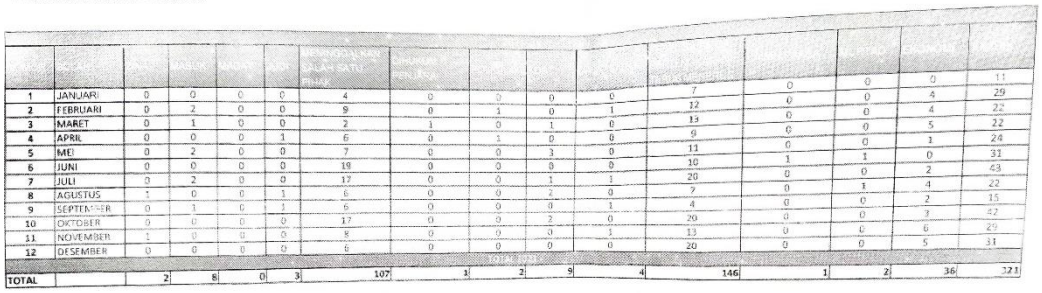
Merauke, 31 Mei 2024
Panitera

Andiman, S.H.I.
NIP. 198108172003121006

Data faktor-faktor cerai tahun 2023

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN



1	JANJARI	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	0	0	0	11	
2	FEBRUARI	0	2	0	0	9	0	1	0	1	12	0	0	4	29	
3	MARET	0	1	0	0	2	1	0	1	0	13	0	0	4	22	
4	APRIL	0	0	0	1	6	0	1	0	0	9	0	0	5	22	
5	MEI	0	2	0	0	7	0	0	3	0	11	0	0	1	24	
6	JUNI	0	0	0	0	19	0	0	0	0	10	1	1	0	31	
7	JULI	0	2	0	0	17	0	0	1	1	20	0	0	2	43	
8	AGUSTUS	1	0	0	1	6	0	0	2	0	7	0	1	4	22	
9	SEPTEMBER	0	1	0	1	6	0	0	0	1	4	0	0	2	15	
10	OKTOBER	0	0	0	0	17	0	0	2	0	20	0	0	3	42	
11	NOVEMBER	1	0	0	0	8	0	0	0	1	13	0	0	6	29	
12	DESEMBER	0	0	0	0	6	0	0	0	0	20	0	0	5	31	
TOTAL		2	8	0	3	107	1	2	9	4	146	1	2	36	321	

Merauke, 31 Mei 2024
Panitera

Data faktor-faktor cerai tahun 2021

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rizka Oktaviani

Tempat, Tanggal Lahir : Asiki, 06 Oktober 2002

Nama Ayah : Muksin

Nama Ibu : Sopiah

Alamat : Merauke, Merauke Papua Selatan

Nomor Handphone : 081395879109

Alamat Email : rizkaoktavianiika@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : Inpres Asiki

SMP : Annajah Yamra Merauke

SMA : Ummul Mukminin Aisiyah Makassar

Hobi : Traveling, membaca buku novel, memasak dan tidur

Cita-cita : Jadi orang kaya raya, punya suami taat agama dan sayang istri dan keluarga

Riwayat Organisasi

-HMAS: Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah 2020-2023 (Bendahara Umum)

-PMII: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2022-2023 (Bendahara Umum)